

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH
KURATOR**

TESIS



OLEH:

**NAMA : MOCH ZULKARNAIN AL MUFTI S.H
NO MAHASISWA : 14912087
BKU : HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH
KURATOR**

OLEH:

NAMA MHS. : MOCH ZULKARNAIN AL MUFTI S.H

NO. POKOK MHS. : 14912087

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada
Tim Penguji dan Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing:

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H

Yogyakarta, 31 Desember 2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Desa Nugraha Iriyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH
KURATOR**

OLEH:

NAMA MHS. : MOCH ZULKARNAIN AL MUFTI S.H

NO. POKOK MHS. : 14912087

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Rabu, 29 Januari 2016

Pembimbing:

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H. Yogyakarta,

Penguji I

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta,

Penguji II

Ery Arifuddin, S.H. M.H. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Disetujui
Drs. Agus Ariyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Zulkarnain al Mufti, S.H.

No. Mhs. : 14912087

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsure-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Jogjakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2016
Yang membuat Pernyataan

Moch. Zulkarnain al Mufti, S.H

MOTTO

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi Nya, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”

(QS Al-An'am (6): 162-163)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju surga”

(HR.Muslim)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan salat, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS Al-Baqarah (2): 153)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Jangan takut untuk berbuat kebajikan, pada suatu saat akan ada manfaatnya”

(Moch Zulkarnain al Mufti/penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada yang tercinta:

- ❖ Allah S.W.T
- ❖ Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta H M. Yusuf Suharto, HJ Nujumus Suroyah
- ❖ Kedua adikku yang tercinta M Iqbal Choirullah dan Qonita Bhakifah
- ❖ Dosen Pembimbingku Dr. Siti Anisah, S.H., M.H.
- ❖ Bapak dan Ibu guruku tercinta.
- ❖ Sahabat-sahabatku terbaikku
- ❖ Seseorang yang Insyaallah menjadi teman sejati dan pendamping hidupku nanti guna menemani perjuangan yang suci selamanya.
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'

Pertama-tama Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berupa Tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR”** telah selesai dikerjakan dengan baik dan lancar.

Penulisan Tugas Akhir yang berupa Tesis ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) pada Pacea Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dimana penulis memilih permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kuator.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya Tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran kertas yang terdiri dari 5 (lima) bab ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan, akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik. Walaupun hanya berupa karya sederhana penulis berharap ide-ide dan gagasan yang tertuang didalamnya dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian Hukum Perdata.

Penulis merasa senang karena telah terselesaikannya tugas akhir yang berupa Tesis ini, meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian

tugas akhir ini penulis mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya kesulitan dalam mengumpulkan materi, teori, dan referensi yang diperlukan, memerlukan perjuangan untuk mendapatkan beberapa alat bukti yang diperlukan, kurangnya pengaturan waktu dalam pembuatan penulisan, dan faktor-faktor lainnya yang secara teknis maupun non teknis ikut mempengaruhi dalam pembuatan tulisan ini. Beberapa hambatan tersebut tidak menyurutkan atau mengurangi niat dari penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, pada akhirnya perlahan demi perlahan dan disertai do'a, dukungan dan niat dari penulis, maka hambatan tersebut dapat dihadapi dan dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

Terselesainya Tugas Akhir yang berupa berupa skripsi ini dengan baik dan lancar tidak mungkin lepas dari bantuan para pihak yang sangat berjasa. Hanya ucapan rasa terima kasih secara tulus yang bisa penulis hanturkan kepada:

1. Allah SWT karena atas berkah-Nya berupa kemudahan-kemudahan yang tidak diduga yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai inspirator abadi yang mana selalu mengingatkan penulis untuk selalu sabar berusaha dan tidak menyerah dalam mengerjakan penulisan ini.
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan saran serta masukan kepada penulis, selain itu juga memberikan semangat dan bantuan berupa referensi yang

4. sangat bermanfaat bagi penulis serta kemudahan dalam menjalani bimbingan hingga terselesaikannya penulisan ini.
5. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terimakasih karena telah diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga dapat selesai dengan lancar dan sesuai harapan.
6. Ayahanda H M Yusuf Suharto, yang selalu memberikan semangat, do'a dan saran serta dukungan-dukungan baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuat penulis merasa nyaman dan tenang dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Ibunda tercinta dan tersayang Hj. Nujumus Suroyah, walaupun sibuk dengan aktifitasnya dan terkadang terlihat lelah dan letih, tetapi beliau selalu sempat mengingatkan, selalu mendukung serta mendo'akan supaya penulis cepat menyelesaikan penulisan ini.
8. Saudara-saudariku, Moch Iqbal Choirullah S.AB, Qonita Bhakitah penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, dorongan dan do'anya.
9. Jeanita Viona Asridita terimakasih atas semua bantuan, dorongan, support, dan doa yang luar biasa diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini.
10. Teman-teman angkatan 33 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, BKU Bisnis, Bpk Yacob Rihwanto, Novi Nugraha terimakasih atas sharing ilmu dan pengalamannya baik di dalam maupun di luar kelas.

11. Pihak-pihak lainnya, dalam hal ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih apabila terdapat seseorang atau pihak lain di luar sepengetahuan penulis atau tidak sempat penulis sebutkan. Karena penulis menyadari bahwa Penulis tidak mampu berhasil tanpa bantuan atau minimal dukungan dari orang lain atau orang-orang disekitar penulis.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam tugas akhir atau penulisan ini dapat dimaafkan dan dimengerti dengan segala keterbatasan yang dimiliki dari penulis dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan baik secara materiil maupun spiritual Penulis ucapkan rasa terima kasih yang tulus disertai dengan do'a agar Allah SWT menggantinya dengan sebuah kebaikan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 Desember 2015
Penulis

Moch Zulkarnain al Mufti S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM KEPAILITAN	
A. Pengertian Kepailitan	23
B. Prinsip Prinsip Hukum kepailitan	32
C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	47

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

A. Perlindungan Kepentingan Kreditor dalam Hukum Kepailitan.....	63
1. Persyaratan Permohonan pernyataan Pailit Lebih Menguntungkan Pihak Kreditor.....	64
2. Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang belum memberikan Kesempatan Bagi Debitor untuk Melanjutkan Usahanya	79
3. Pembagian Harta Pailit Kepada Para Kreditor dilakukan Secara Proposional	82
4. Ketentuan tentang Tindakan Lain untuk Kepentingan Kreditor.....	82
B. Perlindungan Kepentingan Debitor dalam Hukum Kepailitan.....	91
1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Memberikan Kesempatan Kepada Debitor Melanjutkan Kegiatan Usahanya.....	93
2. Pengadilan Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit sebagai Upaya untuk Melindungi Debitor.....	96
3. Kreditor Lebih dari Satu Sebagai Syarat Sita Umum.....	97

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR

A. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	
1. Kepailitan PT Jati Indah Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang.....	100
2. Tugas dan Wewenang Kurator Melekat Dalam Undang-Undang... ..	105
3. Tugas dan Wewenang Berdasarkan Penetapan Pengadilan.....	113

4. Tugas dan wewenang Kurator yang Memerlukan Persetujuan Hakim	
Pengawas	117
5. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.	125
B. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	
1. Perlindungan Terhadap Kreditor.....	136
2. Perlindungan Terhadap Debitor.....	143
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	150
B. Saran	151

ABSTRAK

Penelitian perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator (studi kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data dari hasil penelitian lapangan kemudian menggunakan kepustakaan dan dokumen termasuk didalamnya undang-undang kepailitan dan beberapa referensi yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat besar, dalam Undang-Undang Kepailitan seorang kurator di beri kewenangan untuk mengurus seluruh harta pailit debitor tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya tidak berarti seorang kurator bebas untuk melakukan apapun, dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit diangkat seorang hakim pengawas untuk mengawasi kurator dalam menjalankan tugasnya. Seorang kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor pailit dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah adanya beberapa tindakan kurator dalam Undang-Undang kepailitan yang mengatur kepentingan kreditor dan debitor pailit, akan tetapi perlindungan terhadap kreditor lebih diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan dari pada perlindungan terhadap debitor pailit.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Kurator, Perlindungan kreditor dan debitor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit apabila ditinjau dari kata Belanda "*failliet*", yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata "*failliet*" sendiri berasal dari kata Perancis "*faillite*", yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok/berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "*le failli*". Kata kerja "*faillir*" berarti "gagal" yang juga dalam bahasa Inggris kita kenal kata "*to fail*" dengan arti yang sama. Demikian juga dengan kata kerja "*fallire*" dalam bahasa Latin.¹

Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah.²

Munir Fuady menyamakan "istilah kepailitan dengan bangkrut" manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditor ramai-ramai mengeroyok debitor dan saling berebutan harta debitor tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga utang-utang debitor dapat

¹ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hlm.4

² Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23

dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) utang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut.³

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat panjang baik bagi kreditor maupun *stakeholder* perusahaan terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadi pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang kurang baik terhadap perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditor-kreditornya.⁴

Syarat permohonan pernyataan pailit menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang⁵ adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 75

⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. iii

⁵ Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan

untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁶

Max Radin dan Louis E. Levinthal berpendapat bahwa sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Tujuan lain dari Undang-undang kepailitan adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor. Undang-undang Kepailitan juga berupaya untuk melindungi kreditor dari debitornya, dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditornya dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap harta kekayaan debitor. Terdapat beberapa kecurangan yang dapat di lakukan debitor.

1. Seseorang yang beriktikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membaya utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan harta kekayaannya;

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1

2. Seseorang bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif;
3. Menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai “kamufase” demi untuk menutupi iktikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang dibentuk.⁷

Lembaga Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai:

1. Kepailitan sebagai pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal yang dilakukan oleh para kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.⁸

Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan “Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Kemudian Pasal 1332 menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,

⁷ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4-5

⁸ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No.2

yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua Pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

Walaupun dalam keadaan pailit, utang debitor tidak dapat dihapuskan, debitor tetap harus membayarkan utang-utangnya kepada kreditor, disinilah peran kurator diperlukan, agar tercapai tujuan dari kepailitan, ketika seorang debitor diputus pailit, kurator janganlah bersikap sebagai seorang tukang jual aset. Namun kurator harus mampu menjalankan asas keadilan. Asas keadilan bagi seorang kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditor sesuai dengan stratanya, dan membubarkan debitor yang telah insolven. Lebih lagi, kecenderungan kurator luar negeri, seorang kurator baru merasa sukses apabila berhasil menyehatkan ekonomi debitor.⁹

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Menurut Jerry Hoff tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan

⁹ Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232fb549d42f/kurator-bukan-tukang-jual-aset> diakses tanggal 2 April 2015

tingkat urutan mereka. Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitor.¹⁰ Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit.

Dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit kurator dibebani dengan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator, tanggung jawab pribadi timbul dikarenakan tindakan kurator yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, seperti menggelapkan harta pailit.¹¹ Dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan seorang kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya merugikan beberapa pihak yang terkait dalam kepailitan.

Kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah oleh kurator Tutut Rokhayatun, SH, MH yang berkantor pada *WAT & Partners Law Firm* adalah kasus yang menarik perhatian penulis. Kasus tersebut bermula dari permohonan pailit oleh seorang kreditor atas nama Polo Suharjo terhadap perusahaan PT Jati Indah dimana majelis hakim berpendapat bahwa PT Jati Indah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No : 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg, PT Jati Indah dinyatakan pailit pada tanggal 26 April 2011. Pihak kreditor perbankan dan perorangan termasuk Polo Suharjo merasa sangat dirugikan, karena sampai 1 tahun lebih atau dalam jangka waktu yang cukup lama kurator belum mampu menjual atau

¹⁰ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 71

¹¹ *Ibid*, hlm. 116

menyelesaikan dan membereskan harta pailit. Sedangkan pihak debitor telah menyerahkan segala dokumen dan menyerahkan segala aset yang termasuk dalam harta pailit yang diperlukan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebagian kreditor menuntut pihak debitor untuk membayar utang, yang seharusnya sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab debitor tetapi merupakan tanggung jawab dari pihak kurator karena akibat hukum debitor yang timbul akibat putusan pailit. Pihak debitor menanyakan kemampuan dan kepastian dari pihak kurator dalam pengurusan pemberesan dan penyelesaian harta pailit karena tekanan dari beberapa pihak kreditor yang terus menerus melakukan penagihan atau tuntutan membayar utang dan tidak diperolehnya kepastian dari kurator dalam memberi jawaban kapan harta pailit debitor terjual.

Pada tanggal 21 Juli 2011, kurator memberitahukan kepada pihak debitor bahwa akan dilakukan pelelangan yang dipastikan harta pailit debitor terjual. Hal ini membuat debitor mempunyai jawaban atas pertanyaan dari para pihak kreditor tentang kapan pembayaran utang. Setelah lewat dari tanggal tersebut, kenyataannya harta debitor pailit belum sama sekali terjual dan hal ini terjadi berulang-ulang sebanyak dua kali yaitu tanggal 11 Januari dan 22 Agustus 2012. Dengan alasan yang sama yaitu tidak tercapainya harga jual yang telah dipatok untuk pembayaran utang.

Disamping hal di atas mulai tanggal 20 Agustus 2014 telah terjadi pergantian kurator dalam pemberesan harta pailit PT Jati Indah yaitu diserahkan kepada kurator Endang Srikarti Handayani, SH. M.Hum yang

beralamat di *Law Office* Hakim Simamora, Jl. Kesehatan No. 60E, Kebayoran Baru, Jakarta.

Kasus kepailitan PT Jati Indah ini menyisakan permasalahan dan menimbulkan pertanyaan antara lain, bagaimana tanggung jawab kurator dalam penyelesaian dan pemberesan harta pailit dan perlindungan hukum para kreditor dan debitor pailit terhadap penyalahgunaan wewenang oleh kurator dalam pemberesan dan penyelesaian harta pailit yang terlalu lama. Disamping hal tersebut beberapa kreditor PT Jati Indah tidak mengetahui dengan adanya pergantian kurator tersebut, dan juga kreditor sudah hampir putus asa terhadap pengembalian piutangnya karena lamanya proses dan terjadi ketidak jelasan kemana para kreditor ini harus mengadu untuk menuntut hak-haknya terhadap kurator yang terdahulu atau kurator yang baru menggantikannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kreditor dan debitor pailit dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum kreditor dan debitor pailit dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

D. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. bahwa “untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis”.¹²Di dalam suatu teori sedikitnya terdapat tiga unsur, yakni:

1. Penjelasan mengenai hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori.
2. Teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata.
3. Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukakannya. Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.¹³

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud kerangka teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan dan dokumen serta pengetahuan kita sendiri yang merupakan kerangka dari pemikiran dan

¹² Ronny. H Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 37

¹³ *Ibid*

sebagai lanjutan dari teori yang bersangkutan, sehingga teori penelitian dapat digunakan untuk proses penyusunan maupun penjelasan serta meramalkan kemungkinan adanya gejala-gejala yang timbul sebagai pisau analisis, dalam penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Artinya bahwa hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut.¹⁴

Dalam menelaah hukum kepailitan baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur yang ada, diperlukan pendekatan sistem. Sistem adalah kumpulan asas-asas/prinsip-prinsip yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum.¹⁵Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan yaitu, prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *paripassu prorata parte*, yang berarti mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam kepailitan terdapat pula prinsip *debt collection*, yang mempunyai arti bahwa kepailitan merupakan konsep

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 15

pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.¹⁶

Peraturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan belanda, yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906- 348. Baru pada tanggal 22 April 1998 peraturan kepailitan tersebut disempurnakan melalui PERPU Nomor 1 tahun 1998 dan pada 9 September 1998 PERPU tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Dalam perjalanan waktunya, Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 masih belum mampu mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah utang-piutangnya. Tanggal 18 November 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷

Pengertian kepailitan yang diberikan dalam *Law Dictionary* dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “*ketidakmampuan untuk membayar*” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai bentuk pemenuhan asas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke

¹⁶ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 25

¹⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang 2007, hlm. 7- 8

pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor.¹⁸

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.¹⁹

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.²⁰

Menurut Undang-Undang Kepailitan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11-12

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8

²⁰ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 1

Fungsi hukum kepailitan antara lain adalah untuk melindungi kepentingan kreditor, mengembalikan tagihan piutang kreditor dari harta debitor, juga untuk menciptakan *financial fresh start* bagi debitor. Tentang menciptakan kondisi *financial fresh start* bagi debitor kiranya ini perlu penjelasan. Sebenarnya menurut hukum kepailitan di Indonesia, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan ataupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan telah dilakukan oleh kurator. Artinya apabila setelah tindakan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor telah selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan yang dilakukan oleh kurator selesai, debitor dapat kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya.²¹

Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan-kepentingan tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali.²²

Hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya adalah tidak semua kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan agar dalam segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dengan atau bahkan dengan persetujuan hakim pengawas,

²¹ Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoeel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 7

²² *Ibid*, hlm.70-71

termasuk terhadap hal-hal yang tidak di atur oleh Undang-undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas.²³

Dalam suatu pemberesan harta pailit dimungkinkan untuk pengurusan harta tersebut di lakukan lebih dari satu kurator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dengan demikian dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah kurator.²⁴

Dengan beratnya tugas kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, untuk mencegah timbulnya risiko yang dipikul dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, maka peran atau izin hakim pengawas sangat mutlak adanya, dengan demikian apabila kurator menjalankan tugasnya dengan tanpa seizin hakim pengawas maka apabila ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya, kerugian tersebut akan ditanggung secara pribadi oleh kurator.²⁵

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada seorang kurator, seorang kurator ini harus independen dan tidak boleh berpihak kepada debitor maupun kreditor. Dalam prakteknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitor. Walaupun diajukan oleh kreditor, kurator tersebut harus independen, dikarenakan ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang

²³ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 50

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 211

²⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 77

dilakukannya, tanggung jawab dari kurator tersebut merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator.²⁶

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan disebutkan secara jelas bahwa kurator bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang di terima oleh pihak ketiga. Hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh kurator di luar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang, dan dilakukan dengan iktikad baik, namun ada hal-hal yang diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut di bebaskan kepada harta pailit.²⁷

Selain dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang tanggung jawab kurator, Pasal 78 menyebutkan bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 108

²⁷ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 114-115

Pasal 83 dan Pasal 84, Undang-Undang Kepailitan tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga, Sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor.²⁸

Dalam bukunya Jerry Hoff menjelaskan tentang tanggung jawab kurator yang ia bagi menjadi dua macam bentuk tanggung jawab kurator, ia dengan tegas mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator dibagi menjadi dua, yaitu²⁹ :

a. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan/Pemberesan

Tanggung jawab dalam kapasitas kurator sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut:

- 1) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi
- 2) Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk kedalam harta pailit
- 3) Kurator menjual aset pihak ketiga
- 4) Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut adalah palsu

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator, akan tetapi akan dibebankan dalam harta pailit.³⁰

²⁸ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 153

²⁹ Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 72

³⁰ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 116

b. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator, dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, tanggung jawab ini bisa terjadi apabila kurator menggelapkan harta kepailitan tersebut. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan dalam harta pailit.³¹

Sebagai konskuensi ketentuan Pasal 72 dan 78 Undang-Undang Kepailitan, kurator dapat digugat dan dapat wajib mengganti kerugian apabila karena kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan menurunnya nilai harta pailit, yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah gugatan terhadap kurator tersebut diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan niaga? mengenai hal ini Undang-Undang Kepailitan tidak mengaturnya lebih lanjut. Oleh karena pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pailit maka gugatan tersebut harus di ajukan kepada Pengadilan Negeri.³²

Hukum kepailitan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian diantara para kreditor agar dapat bernegosiasi berdasarkan analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*).³³

³¹ *Ibid*, hlm 116-117

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 229

³³ Siti Anisah , *Op. Cit*, hlm. 28

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dengan usaha pencarian pengetahuan yang benar.³⁴

Penelitian juga merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.³⁵

Metodologi (*Methodology*) dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan data dan fakta hukum yang didapat langsung dari lapangan.³⁷ Hasil dari penelitian yang didapatkan dari lapangan tersebut dijadikan acuan dalam menyoroti

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm.1

³⁵ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. hlm. 3

³⁶ Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 8

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2006, hlm.72

permasalahan berkaitan tentang perlindungan hukum kreditor dan debitor serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan hukum kreditor dan debitor serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit PT Jati Indah.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa: ³⁸

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung perlindungan hukum kreditor dan debitor serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit PT Jati Indah.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Internet.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.140

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu Penelitian lapangan oleh peneliti yang dilakukan dengan cara pengumpulan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan pedoman wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pencari informasi disebut informan/responden.³⁹ Pelaksanaan wawancara kepada narasumber menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara yang bersifat terstruktur, dimana terdapat sistematika yang logis tentang urutan pertanyaan yang diajukan agar mendapatkan data yang lengkap.
- b. Studi dokumen atau juga lazim disebut sebagai data pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data yang bersifat tertulis. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan meneliti buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian guna memperoleh data sekunder.

³⁹ Soemitro Ronny Hamijito, *Op. Cit*, hlm. 47

5. Analisis Data

Peneliti dalam mengolah analisis hasil penelitian mengambil langkah-langkah sebagai berikut, mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan, memasukkan kelompok-kelompok yang satu dengan lainnya dalam setiap permasalahan dan memberikan makna dari apa yang dianalisis, kemudian data primer dan data sekunder yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa jawaban atas permasalahan penelitian.⁴⁰

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit oleh Kurator.

Bab II adalah tinjauan umum Kepailitan. Bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori dalam hukum kepailitan yang

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 32

digunakan dalam penulisan dan penelitian ini secara mendetail untuk memberi pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

Bab III adalah tinjauan umum tentang perlindungan kepentingan debitor dan kreditor dalam kepailitan. Bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori dalam hukum kepailitan yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini secara mendetail untuk memberi pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

Bab IV secara umum menguraikan tentang hasil penelitian yang merupakan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya yaitu mengenai perlindungan hukum kreditor dan debitor dan jawab kurator dalam pengurusan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Bab V merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan simpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

A. Pengertian Kepailitan

Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada undang-undang khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1905-217 juncto *Staatsblad* 1906-348. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal istilah kata-kata bangkrut. *Staatsblad* 1905-127 dan *Staatsblad* 1906-348 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴¹

Pengertian kepailitan yang diberikan dalam *Law Dictionary* dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “*ketidakmampuan untuk membayar*” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai bentuk pemenuhan asas “publisitas” dari keadaan tidak mampu

⁴¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 3

membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor.⁴²

Dalam literatur banyak dijumpai berbagai macam istilah pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, dan kata *failliet* berasal dari bahasa Perancis yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran. Menurut Siti Soemarti Hartono, pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang.⁴³

Dalam Ensiklopedia Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya. Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.⁴⁴

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah

⁴² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 11-12

⁴³ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hlm.4.

⁴⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 7-8

mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁴⁵

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Oleh sebab itu, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien dan proporsional.⁴⁶

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passau prorata parte* dalam rezim hukum harta

⁴⁵ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 1

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2

kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passaprorate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut Undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁴⁷

Dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu Fv *Staatsblad* 1905-217 juncto *Staatsblad* 1906-348 yang dimaksud dengan pailit adalah setiap berutang atau debitor yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Hal tersebut agak berbeda pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses

⁴⁷ Rudhy A. Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 168

pemeriksaan pengadilan setelah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonannya.⁴⁸

Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Menurut Profesor Radin, tujuan semua Undang-undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya .⁴⁹

Dilihat dari sejarah kepailitan Indonesia, sejak awal Undang-undang Kepailitan memang dirancang sebagai upaya hukum bagi kreditor dan yang dilindungi adalah kreditor atau para pemilik modal asing terutama, dengan cara melikuidasi aset debitor pailit dan dalam rangka ini hukum kepailitan pada dasarnya adalah hukum acara yang mengatur bagaimana proses kepailitan harus dilakukan, dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian hak-hak kreditor yang timbul atas pailitnya debitor. Berlainan dengan konsep tersebut, hukum kepailitan modern lebih mempertimbangkan untuk mencari jalan pemecahan lain dalam pengembalian utang-utang dari perusahaan yang

⁴⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009, hlm.71

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 28

mengalami kesulitan likuiditas, yang mungkin disebabkan kesulitan ekonomi atau kesulitan keuangan dan juga mungkin akibat dari keduanya.⁵⁰

Konsep likuidasi lebih memposisikan hukum kepailitan sebagai *debt collection*. Likuidasi atau *liquidation* adalah *a proses where by the assets of company are collected and realized* (suatu proses dimana aset-aset suatu perusahaan dikumpulkan dan dibagi-bagikan). Pada mulanya konsep ini dianggap lebih melindungi kepentingan kreditor. Hukum kepailitan yang melindungi kepentingan kreditor ini muncul dari Teori *Jackson's Creditor Bargain*. Paham hukum yang lebih melindungi kepentingan kreditor ini muncul dari paham hukum positivistik legalistik dalam paradigma hukum modern. Dan hukum kepailitan digunakan untuk kepentingan hukum kreditor.⁵¹

Adanya debitor yang beriktikad tidak baik, maka debitor perlu untuk di kontrol melalui pengadilan. Dengan cara ini, iktikad buruk debitor dapat diketahui dan kreditor akan memperoleh haknya karena debitor harus menyatakan hal yang sebenarnya tentang budel pailit dan perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Konsep ini dianut dalam Hukum Kepailitan Indonesia dan dalam *Chapter 7 US Bankruptcy Code*. Dalam hubungan ini debitor tidak membayar utang adalah debitor yang mempunyai iktikad tidak baik, maka menurut Undang-undang Kepailitan harus dinyatakan pailit.⁵²

Teori keuanganan mengasumsikan bahwa sistem kepailitan yang sempurna memberikan manfaat yang cukup berharga bagi perekonomian. Pada

⁵⁰ Asra, *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 71-71

⁵¹ *Ibid*, hlm. 72

⁵² *Ibid*, hlm. 72-73

umumnya dikenal dua macam apa yang terjadi pada perusahaan yang pailit yaitu, *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk membayar pengacara, akuntan dan tenaga profesional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian akan dilaporkan kepada para kreditornya. Selain itu bunga yang dibayarkan perusahaan untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal juga merupakan *direct cost* dari kepailitan.⁵³

Indirect cost merupakan *potensial loss* yang dihadapi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan tersebut, seperti kehilangan pelanggan dan *supplier*, kehilangan proyek baru karena manajemen berkonsentrasi kepada kesulitan keuangan jangka pendek. Hilangnya nilai perusahaan saat *manager* atau hakim melikuidasi perusahaan yang masih memiliki *Net Present Value* positif juga merupakan *indirect cost* kepailitan.⁵⁴

Undang-Undang Kepailitan dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata antara yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan

⁵³ *Ibid*, hlm. 73

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 74

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.⁵⁵

Maksud pengajuan permohonan kepailitan sesungguhnya adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Asas publisitas ini bertujuan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui keadaan dari debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Kepailitan.⁵⁶ Oleh karena itu tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan ini kemudian diperkuat

⁵⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit*, hlm. 51

⁵⁶ Sigit Priyono SH, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit*” Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm.21

dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.⁵⁷

Fungsi hukum kepailitan antara lain adalah untuk melindungi kepentingan kreditor, mengembalikan tagihan piutang kreditor dari harta debitor, juga untuk menciptakan *financial fresh start* bagi debitor. Tentang menciptakan kondisi *financial fresh start* bagi debitor kiranya ini perlu penjelasan. Sebenarnya menurut hukum kepailitan di Indonesia, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan ataupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan telah dilakukan oleh kurator. Artinya apabila setelah tindakan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor telah selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan yang dilakukan oleh kurator selesai, debitor dapat kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya.⁵⁸

Tujuan hukum kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas harta kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan dengan mengadakan sita jaminan bersama sehingga harta kekayaan debitor dapat dibagikan kepada seluruh kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Kepailitan ada demi untuk

⁵⁷ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 83

⁵⁸ Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 7

menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.⁵⁹

B. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan

Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hukum dinyatakan sebagai jantung peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum tersebut pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum ini pula yang membuat hukum itu tetap hidup, tetap tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan dari sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.⁶⁰

Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang tidak memadai. Prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau

⁵⁹ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm.7

⁶⁰ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 25-26

kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.⁶¹

Penggunaan prinsip hukum sebagai dasar hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan memperoleh legalitasnya dalam Undang-undang Kepailitan. Undang-undang Kepailitan secara *expressis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara. Dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.⁶²

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu :

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah

⁶¹ *Ibid*, hlm. 26

⁶² *Ibid*, hlm. 27

dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁶³

Adapun filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.⁶⁴

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*. Hal ini dikarenakan :

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya,
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya,
- c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.⁶⁵

Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil,

⁶³ *Ibid*, hlm. 27-28.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 28

⁶⁵ Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 300

pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* harus digandengkan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan prinsip *structured creditors*.⁶⁶ Berbeda halnya dengan Undang-undang Kepailitan yang menerapkan prinsip *paritas creditorium*, maka di dalam *Faillissementsverordening* (Peraturan Kepailitan sebelum Tahun 1998) tidak menganut prinsip *paritas creditorium*.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan/*Faillissementsverordening* menyatakan bahwa setiap debitor yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau lebih, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit. Ketentuan tersebut, tersurat bahwa pernyataan pailit hanya memerlukan dua syarat saja, yaitu debitor harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dan harus ada permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun seorang kreditor atau lebih. Ketentuan di dalam *Faillissementsverordening* yang tidak menganut prinsip *paritas creditorium* merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Pentingnya prinsip *paritas creditorium* untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari *unlaw fulexecution* akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan baik debitor sendiri maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.⁶⁷

⁶⁶ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 29

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 29

2. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata.⁶⁸

Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendati pun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya maka prinsip *pari passu pro rata parte* ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil dari padanya.⁶⁹

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil dari pada jumlah utang-utang debitor. Seandainya harta kekayaan debitor pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitor, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 29-30

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 30

kepailitan terhadap debitor yang memiliki aset lebih besar terhadap utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang relevansinya. Sejatinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari pasivanya.⁷⁰

Kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Prinsip *paritas creditorium* yang membagi harta kekayaan debitor kepada kreditor pailit tanpa membedakan keadaan kreditor member rasa ketidakadilan terhadap kreditor pailit. Adanya prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional sehingga kreditor yang memiliki piutang dalam jumlah besar akan mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor sesuai dengan jumlah yang proporsional.⁷¹

3. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing.⁷²

Berdasarkan Prinsip *structured creditor* dalam hukum kepailitan maka kreditor dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut ini:

a. Kreditor Separatis

Kreditor Separatis (*secured creditor*) adalah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 30

⁷¹ *Ibid*.hlm.30

⁷² *Ibid*.hlm. 31

lainnya. Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pelaksanaannya harus ditangguhkan 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

b. Kreditor Preferen

Kreditor Preferen adalah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap.

c. Kreditor Kongkuren

Kreditor Kongkuren atau kreditor bersaing (*unsecured creditors*) adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara.⁷³

Dengan adanya prinsip *structured creditor* maka akan memudahkan proses pembagian harta kekayaan dari debitor pailit.

4. Prinsip Utang

Dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap

⁷³ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm 16-18

para kreditornya. Dengan demikian utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.⁷⁴

Suatu perkara kepailitan memiliki hubungan yang erat dengan utang. Pihak debitor dapat dinyatakan pailit karena tidak membayar utang baik karena berhenti membayar atau karena tidak mampu membayar utang-utangnya terhadap kreditor.

Demikian pula dalam sistem kepailitan di Indonesia yang mensyaratkan utang dalam proses permohonan pailit. Hal ini terlihat jelas dan dapat ditemukan di dalam dasar hukum kepailitan Indonesia yaitu Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan adanya utang yang dapat ditagih pada salah satu kreditor.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat urgensi prinsip utang dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Oleh karena itu prinsip utang dalam kepailitan merupakan suatu hal yang sangat penting. Utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting sekali untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut.⁷⁵

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia menganut asas konkordansi. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, dalam hukum kepailitannya Indonesia juga memberlakukan konsep utang sebagaimana yang diberlakukan di Belanda. Dalam konsep utang Belanda, utang adalah suatu bentuk kewajiban dalam suatu perikatan.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 34

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

5. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* (*debt collection principle*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Pada zaman dahulu prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor, dan bahkan pencingan tubuh debitor, sedangkan pada hukum pailit modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi aset.⁷⁷

Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor. Dengan adanya hukum kepailitan maka dapat memberikan suatu mekanisme apakah perusahaan dari debitor akan di lanjutkan atau dihentikan demi kepentingan bersama para kreditor.⁷⁸

Fred BG. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum Kepailitan Belanda, penerapan prinsip *debt collection* sangat ditekankan. Hal ini kutip Fred BG Tumbuan dari Professor Mr. B. Wessels dari bukunya yaitu *Failliet verklaring*. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oïneigenlijke incassoprocedures*). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai “sarana tekanan” (*pressie middle*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Namun demikian, prosedur untuk melaksanakan hak-hak kreditor ini tidak semudah seperti apa yang di harapkan oleh para kreditor tersebut. Hukum menyediakan pranata hukum untuk merealisasikan jaminan undang-undang tersebut, yakni untuk melakukan likuidasi aset harta kekayaan debitor tersebut. Letak prinsip *debt collection* di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.⁸⁰

Setiawan berpendapat bahwa pada prinsipnya suatu peraturan kepailitan adalah *debt collection law* dan bahwa kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) dalam *debt collection*. Douglas G. Bird menyatakan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk digunakan sebagai alat *collective proceeding*. *Debt collection principle* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari iktikad buruk dari debitor dengan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 38

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 39

cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya.⁸¹

6. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).

Emmy Yuhassarie menjabarkan prinsip *debt adjustment* sebagai suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup. Dalam perkembangannya prinsip ini mencakup pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara kreditornya.⁸²

Prinsip *debt pooling* ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oineigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik kendati pun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hlm. 40-41

⁸² *Ibid*, hlm. 42

⁸³ *Ibid*, hlm. 43

7. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *debt forgiveness* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya yakni, merupakan prinsip hukum yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu lagi melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai *agreement* dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya menjadi hapus sama sekali. Implementasi dari prinsip tersebut dalam norma hukum kepailitan adalah dengan diberikannya moratorium terhadap debitor atau lebih dikenal dengan nama penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu yang di tentukan, dikecualikannya beberapa aset debitor dari harta pailit, *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran utang yang benar-benar tidak dipenuhinya), diberikannya status *fresh stating* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan *skim* kepailitan, dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitor pailit.⁸⁴

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah disandarkan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 43

berkepentingan dengan kepailitan seorang atau sebuah perusahaan. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya melindungi kepentingan kreditor saja, kepentingan debitor dan *stakeholder* nya juga harus sangat diperhatikan.⁸⁵

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium kepada debitor yang lebih kita kenal dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan menentukan jangka waktu berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor.⁸⁶ Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang ini sendiri pada intinya untuk memungkinkan debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.⁸⁷

Karen Gross menyatakan bahwa pemaafan terhadap debitor yang benar-benar mengalami kebangkrutan merupakan penyeimbang dalam kepailitan itu sendiri. Selain penundaan kewajiban penundaan pembayaran utang, bentuk pemaafan lain yaitu debitor juga dapat diberikan bantuan berupa status *fresh starting*. Status *fresh starting* diberikan bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk dapat kembali memulai usahanya tanpa ada pembebanan utang-utang lama. Bukan hanya status *fresh starting*, bantuan lain yang dapat

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 43

⁸⁶ Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

⁸⁷ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 190

diberikan kepada debitor adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini diberikan jika debitor benar-benar telah menyelesaikan *skim* kepailitan.⁸⁸

8. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial

Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu Negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada didalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*.⁸⁹

Adanya hubungan kerjasama antar negara tentunya melahirkan suatu perjanjian transnasional yang dilakukan oleh dua perusahaan transnasional. Status hukum perusahaan transnasional diakui oleh hukum internasional juga sebagai subjek hukum nasional dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya.⁹⁰ Sebagai salah satu subjek hukum internasional, perusahaan transnasional yang melakukan kerjasama antara satu sama lain memiliki kemungkinan akan dihadapkan dengan masalah kepailitan apabila kerjasama atau perjanjian antar perusahaan transnasional berkaitan dengan pinjam-meminjam atau jual beli yang pada akhirnya akan melahirkan utang piutang.

⁸⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm.43

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 47

⁹⁰ Juajir Sumardi, “*Naskah Buku Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*”, Penerbit Arus Timur (Kelompok Pustaka Refleksi) Jakarta, 2009, hlm. 14

Berdasarkan realita tersebut maka perlu adanya suatu prinsip yang dapat mengakomodir mengenai permasalahan kepailitan lintas batas negara atau *cross border insolvency*.

Menurut Prinsip Teritorialitas (*Pluralite de faillites, territorialite de la faillite*) dalam kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan pailit diucapkan. Dengan prinsip ini, seorang debitor dimungkinkan beberapa kali dinyatakan pailit.⁹¹

Berbicara tentang putusan pailit yang diputus oleh pengadilan asing yang akan dieksekusi di suatu negara, pada dasarnya akan terkait dengan pertanyaan apakah putusan pengadilan asing dapat dieksekusi di suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing. Kecenderungan ini tidak saja berlaku pada negara-negara yang menganut sistem *civil law* tetapi juga berlaku bagi negara yang menganut sistem *common law*. Penolakan tersebut sangat berkaitan erat dengan konsep kedaulatan negara.⁹² Oleh karena itu Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa alternatif yang dimungkinkan adalah dengan mengupayakan pembentukan suatu perjanjian antar negara mengingat belum banyak negara

⁹¹Gilang Mohammad Santosa, *Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.39

⁹² M. Hadi Shubhan. *Op.Cit*, hlm. 50

yang menganut kemungkinan putusan pailit pengadilan asing untuk dilakukan di negaranya.⁹³

9. Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress*

Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* dari kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan merupakan solusi dari penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan seorang debitor sebenarnya bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor. Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas.⁹⁴

C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit.⁹⁵

⁹³ Hikmahanto Juwana, *Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional*, dalam Emmy Yuhassarie (ed.), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 290-291

⁹⁴ M.Hadi Shubhan. *Op.Cit*, hlm. 189

⁹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 30

Paragraf di atas menunjukkan bahwa seorang debitor tidaklah di bawah pengampunan, dan juga tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu namun diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁹⁶

Pailitnya pihak debitor, banyak menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh Undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:⁹⁷

1. Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.⁹⁸

2. Berlaku secara *Rule of Reason*

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara *Rule of Reason*. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut

⁹⁶ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 44

⁹⁷ Munir Fuadi, *Op. Cit*, hlm. 61-62

⁹⁸ Contoh dari pemberlakuan model ini dapat dilihat pada Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan

tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.⁹⁹

Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitor yang dipailitkan antara lain dapat berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontrak timbal balik yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi, berlakunya *actio pauliana*, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitor, gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi *forward* dihentikan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak hilang, debitor pailit dapat disandera (*gijzeling*), harta pailit dapat disegel, keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi.¹⁰⁰

Akibat-akibat yuridis yang ada di dalam kepailitan, sitaan umum merupakan prinsip yang ada di dalam kepailitan. Sitaan umum ini berlaku terhadap seluruh harta debitor yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹⁰¹

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (*management of estate*). Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama

⁹⁹ Contoh pemberlakuan mode secara *Rule of Reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit. Harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, sehingga hal ini tidak berlaku secara otomatis. Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

¹⁰⁰ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 63-64

¹⁰¹ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 191

menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.¹⁰²

Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan demikian, Undang-undang Kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan. Adapun tujuan Undang-undang Kepailitan dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debtcollection system*).¹⁰³

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai akibat-akibat kepailitan yaitu terhadap debitor, harta kekayaan debitor, perikatan debitor, perjanjian timbal balik, perjanjian sewa perjanjian kerja, penerimaan warisan oleh debitor pailit, hak jaminan dan hak retensi dan beberapa akibat hukum kepailitan lainnya.

1. Akibat Terhadap Debitor Pailit

Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan

¹⁰² *Ibid*, hlm. 191-192

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 192-193

diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya sementara itu, untuk melakukan perbuatan keperdataan lainnya seperti untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekali pun hibah tersebut demi hukum merupakan bagian dari harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa-debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan kepederdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pailit dinyatakan hanya harta debitor pailit yang ada dalam pengampuan, sedangkan debitor pailit tersebut tidak berada di bawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap anak di bawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.¹⁰⁴

Khusus dalam hal debitor Perseroan Terbatas, menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1), organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian dari harta pailit adalah wewenang dari kurator. Artinya pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan akan

¹⁰⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 190

tetapi dalam hal pengeluaran uang perseroan maka kurator yang berwenang melakukan hal tersebut.¹⁰⁵

2. Akibat Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan, pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut Undang-undang.¹⁰⁶

Debitor pailit dimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Kepailitan termasuk juga istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta, Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan Pasal

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 191

¹⁰⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 107

ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam harta pailit.¹⁰⁷

3. Akibat terhadap Perikatan debitor

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan).¹⁰⁸ Ketentuan tersebut seringkali disalahgunakan oleh para debitor pailit yaitu dengan membuat adanya kreditor fiktif untuk kepentingan debitor pailit. Sehingga cukup disesalkan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan yang baru sama sekali tidak ada antisipasi untuk mencegah munculnya kreditor fiktif tersebut.¹⁰⁹

Ratio legis dari ketentuan tersebut adalah harta kekayaan debitor dimaksudkan untuk didistribusikan pada para kreditornya yang telah ada. Syarat untuk permohonan pailit adalah antara lain minimal terdapatnya dua kreditor yang telah di miliki, dan tidak berbicara terhadap kreditor-kreditor yang akan ada. Sehingga jika pemohon mendalilkan bahwa dia selaku kreditor dari debitor sedangkan kreditor lainnya adalah masih akan ada di kemudian hari, maka relevansi kepailitan menjadi tidak ada.¹¹⁰

¹⁰⁷ Sunarmi, *Op, Cit*, hlm. 106

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 194

¹⁰⁹ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 165

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 166

Sebagai konsekuensi dari Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan, apabila setelah putusan pailit debitur masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang telah dimasukkan kedalam harta pailit, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali perikatan yang dibuatnya mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.¹¹¹

4. Akibat terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.¹¹²

Pada dasarnya putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan adanya suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailit pun *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit. Sedangkan apabila putusan pailit di batalkan sebagai akibat dari upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 195

¹¹² *Ibid*, hlm.195

pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi kreditor.¹¹³

5. Akibat terhadap Penyitaan

Putusan pernyataan pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan penyoretannya. Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “jika diperlukan hakim pengawas memerintahkan penyoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.¹¹⁴

Akibat utusan pailit ini juga merupakan konsekuensi logis dari akibat adanya sitaan umum tersebut di atas. Dengan adanya sitaan umum tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun definitif. Karena hal ini merupakan esensi utama dari suatu kepailitan dimana harta kekayaan debitor harus dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada. Apabila sebelum putusan pailit terdapat sebuah penetapan pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas sebagian harta yang masuk sebagai harta pailit maka demi hukum penetapan tersebut terangkat oleh adanya putusan pailit ini.¹¹⁵

Ratio legis dari ketentuan ini adalah bahwa kepailitan antara lain ditunjukkan untuk menghindari dan menghentikan perebutan harta baik yang saling mendahului dan adu kekuatan, sehingga dengan adanya putusan pailit ini kedua hal tersebut bisa dihindarkan dan apabila sudah terlajur terjadi maka

¹¹³ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 162-163

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 195-196

¹¹⁵ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 168

dengan adanya putusan pailit ini hal tersebut bisa dihentikan. Filosofi dari pengaturan hal tersebut adalah untuk kepentingan para kreditor dan debitor pailit.¹¹⁶

6. Akibat terhadap Penahanan Debitor

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 93 Undang-undang Kepailitan, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Penahanan yang dimaksudkan disini adalah *gizjeling*.¹¹⁷

Gizjeling merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, atau direksi dan komisari dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam pengaturan masalah *gizjeling* terdapat problematika yaitu adanya ketidakharmonisan antara ketentuan *gizjeling*, yang ada didalam Undang-undang Kepailitan, Perma, dan HIR, meskipun demikian M Hadi Shubhan berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang mengatur mengenai paksa badan ini terjadi ketidakharmonisan antar satu dengan yang lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak membuat pengaturan masalah pelaksanaan *gizjeling* tidak dapat dilakukan. Jika terjadi konflik norma, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generalis*.¹¹⁸

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 196

¹¹⁸ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 179-181

7. Akibat terhadap Perjanjian Kerja

Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya. (Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan) berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut kurator harus tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.¹¹⁹

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan bagi pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah tersebut ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam suatu perjanjian kerja dan termasuk didalamnya adalah tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.¹²⁰

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari ketidakkomprensifan konsep PHK dalam UUK PKPU ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha, PHK dari buruh. Hal ini karena ada konsekuensi yang berbeda dari ketiga jenis PHK tersebut, perbedaan konsep PHK ini setidaknya pada

¹¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 199

¹²⁰ *Ibid*

dua hal, yakni soal prosedur dan soal pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang di PHK.¹²¹

8. Akibat terhadap Perjanjian Timbal Balik

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut (Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Kepailitan). Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Apabila kurator menyatakan kesanggupannya maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Sementara itu Pasal 37 Undang-undang Kepailitan mengemukakan bahwa apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah

¹²¹ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 169

diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.¹²²

9. Akibat terhadap Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari. Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) berlebihan, (artinya ketentuan tersebut otomatis berlaku) mengingat berlakunya

¹²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 197-198

ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹²³

10. Akibat terhadap Warisan

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Logika dalam ketentuan tersebut dapat dimengerti dikarenakan tidak menutup kemungkinan debitor pailit menerima warisan yang berupa utang. Apabila debitor menerima warisan berupa utang, maka hal tersebut bukan hanya akan merugikan debitor pailit itu saja akan tetapi juga akan merugikan para kreditornya.¹²⁴

Sementara itu dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Kepailitan menentukan untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas, ketentuan Pasal 40 ayat (2) tersebut terkesan kontradiktif dengan ketentuan pada ayat (1). Apakah ketentuan Pasal 40 ayat (2) memungkinkan bagi hakim pengawas untuk menolak permohonan dari kurator untuk menolak warisan yang merugikan harta pailit? Apabila ketentuan Pasal 40 ayat (2) adalah untuk memastikan tindakan kurator tidak merugikan harta pailit, sebaiknya bukan saja dalam hal kurator tidak menerima warisan tetapi juga apabila kurator menerima suatu warisan yang jatuh kepada debitor pailit. Dengan demikian baik penolakan atau penerimaan itu tidak sampai merugikan

¹²³ *Ibid*, hlm. 198

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 199

harta pailit karena kekeliruan pertimbangan kurator atau karena kurator tidak beriktikad baik.¹²⁵

11. Akibat terhadap Kreditor Separatis dan Penangguhan Hak (*Stay*)

Setiap kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip *structured prorata*, dimana kreditor dari debitor pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. *Ratio legis* dari peraturan ini adalah bahwa maksud diadakannya lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Pemberian preferensi ini juga *mutatis mutandis* juga berlaku dalam hukum kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdota.¹²⁶

Namun demikian pelaksanaan hak prefensi dari kreditor separatis ini ada pengaturan yang berbeda dengan pelaksanaan prefensi kreditor pemegang hak jaminan ketika tidak dalam kepailitan. Ketentuan khusus tersebut adalah mengenai masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditor pemegang hak kaminan diberi waktu dua bulan untuk menjual sendiri.¹²⁷

Ketentuan hak *stay* ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan yang menentukan bahwa kredior separatis tersebut ditangguhkan

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 200

¹²⁶ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 171

¹²⁷ *Ibid*

haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya, filosofi pengaturan tersebut adalah bahwa dalam praktek sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga dibawah harga pasar. Strategi penjualan cepat dengan harga murah ini adanya hanya untuk memenuhi kepentingan kreditor pemegang hak jaminan, sehingga dengan adanya masa *stay* ini memberikan kesempatan kepada kurator agar bisa menjual harta pailit debitor dengan harga yang layak dan bahkan dengan harga terbaik.¹²⁸

¹²⁸ *Ibid*

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DAN DEBITOR DALAM
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HUKUM PAILIT**

D. Perlindungan Kepentingan Kreditor dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Tujuan Undang-undang Kepailitan modern adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitor, yaitu *pari passu pro rata parte*. Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitor atau disebut juga eksekusi kolektif. Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Sitaan umum bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam Undang-undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitor, sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor.¹²⁹

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, dalam hukum kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran yang pada pokoknya berisi kemudahan pengajuan permohonan pailit kepada pengadilan niaga terhadap debitor, mengajukan permohonan sita jaminan oleh kreditor ataupun menunjuk

¹²⁹ Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16 , Oktober, 2009, hlm. 33

kurator sementara untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan debitor, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

1. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit lebih Menguntungkan Pihak Kreditor

Perubahan terhadap persyaratan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat mulai *Faillissementverordening* yang di perbaharui oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, selanjutnya diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Meskipun telah mengalami perubahan secara substansif, dalam perjalanan masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari interpretasi terhadap substansi yang tidak diatur secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit. Perubahan tersebut dapat dilihat dari pengertian utang, pengertian berhenti membayar, jatuh tempo, dan dapat ditagih; debitor dan kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; serta pembuktian sederhana sebagai dasar putusan pernyataan pailit.¹³⁰

a. Pengertian Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Tidak adanya pengertian utang dalam *Faillissementsverordening* menunjukkan peraturan ini lebih berpihak terhadap kepentingan kreditor, karena kreditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan

¹³⁰ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 55

permohonan pernyataan pailit kepada debitor. Keadaan tersebut berulang kembali pada masa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya, pengertian utang dalam arti luas dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mempertegas kembali perlindungan terhadap kepentingan kreditor.¹³¹

Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Di dalam *Faillissementsverordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissementsverordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap “*de schuldenaar, die in en toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen*”. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diterjemahkan dalam beberapa versi, yaitu :

- 1) Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut.
- 2) Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya.
- 3) Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.¹³²

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menentukan, debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun permintaan seorang atau lebih

¹³¹ Siti Anisah, *Studi Komparasi.... Op. Cit*, hlm. 36

¹³² Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 44

kreditornya.¹³³ Sedangkan pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan adalah:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dalam dunia hukum dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) pengertian utang. Ketiga pengertian tersebut yaitu:

- 1) Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian pinjam-meminjam saja, artinya pinjam-meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai utang.
- 2) Utang dalam arti luas. Menurut pengertian yang luas, utang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Dengan demikian suatu Perseroan Terbatas yang tidak menyerahkan deviden kepada pemegang saham, termasuk kategori piutang bagi pemegang saham yang bersangkutan. Demikian pula pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya, bagi penjual merupakan suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjianangkutnya kepada sopir taksi, bagi sopir taksi tersebut merupakan suatu

¹³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 71

piutang. Tenaga kerja yang tidak dibayar oleh pelaku usahanya, mempunyai piutang terhadap pengusaha bersangkutan.

- 3) Utang dalam arti yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang itu ialah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada Undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan baik perjanjian maupun Undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi tersebut dapat berupa: Memberi sesuatu; Berbuat sesuatu; Tidak berbuat sesuatu.¹³⁴

Kartini Muljadi berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Kartini Muljadi, mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdara. Pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdara dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang. Selanjutnya Kartini Muljadi, menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹³⁵

Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Oleh karenanya di dalam *Faillissementsverordening* dapat dilihat adanya konsep

¹³⁴ Man S. Sastrawidjaja *Op. Cit*, hlm. 83

¹³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 88-89

utang dalam arti luas. Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut M. Hadi Shubhan dianggap sebagai kekurangan dan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.¹³⁶

Padahal ide untuk menentukan pembatasan persentase harta debitor yang tersisa sebagai syarat permohonan pernyataan pailit sebenarnya telah ada sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Konsep Rancangan Undang-undang tentang Undang-undang Kepailitan. Dalam pasal ini mengatur mengenai pailit dan kebangkrutan berlaku terhadap debitor yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, dan harta yang tersisa adalah hanya 25% dari seluruh kekayaan debitor.¹³⁷

Adanya kelemahan berupa tidak diaturnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam hukum kepailitan, dilihat dari argumentasi yuridis menunjukkan bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya, sehingga untuk mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, kepailitan hanya menjadi alat tagih semata (*debt collection tool*).¹³⁸

¹³⁶ M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 93

¹³⁷ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 72

¹³⁸ M. Hadi Subhan, *Op. Cit*.

Tidak adanya pengertian keadaan berhenti membayar dalam *Faillissementsverordening* dan pengertian tidak membayar dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka peluang yang luas bagi kreditor untuk mengajukan pernyataan pailit kepada debitor. Selanjutnya ketentuan yang pro kreditor dapat pula diidentifikasi dari tidak adanya pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.¹³⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, yaitu:

- 1) Terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan
- 3) Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁴⁰

Syarat yang ada pada poin ketiga di atas, menunjukkan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya *schuld* dan *haftung*.¹⁴¹ *Schuld* adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah bentuk kewajiban debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang

¹³⁹ Siti Anisah, *Studi Komparasi.. Op. Cit*, hlm. 37

¹⁴⁰ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, PT Alumni, 2007, Bandung, hlm. 16

¹⁴¹ Jono, *Op. Cit*, hlm. 11

debitor guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.¹⁴²

Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang *expired*, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.¹⁴³

Di sisi lain, suatu utang dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.¹⁴⁴ Penggunaan istilah jatuh tempo merupakan terjemahan dari istilah "*date of maturity*".¹⁴⁵ *Date of maturity* atau tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu maksimal terhadap utang atau kewajiban.¹⁴⁶ Tidak dipergunakannya istilah jatuh waktu disini karena istilah ini tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jatuh tempo mempunyai pengertian batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang ditetapkan; sudah lewat

¹⁴² Menurut pakar hukum dan yurisprudensi, *schuld* dan *haftung* dapat dibedakan tetapi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok *haftung* terdapat dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*. Lihat Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8-9

¹⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 68-71

¹⁴⁴ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 87

¹⁴⁵ *Date of maturity* dapat diartikan tanggal saat utang atau kewajiban tertentu harus dibayar atau dilunasi. Lihat HRA Rivai Wirasmita, et.al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung, 2002, hlm. 111

¹⁴⁶ Sumadji P, et.al, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Wipress, 2006, hlm. 231

waktunya; kadaluarsa.¹⁴⁷ Pengertian tempo mempunyai arti waktu, batas waktu, janji (waktu yang dijanjikan).¹⁴⁸

Pengaturan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan juga wanprestasi dari salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo utang, yang diatur di dalam perjanjian. Ketika terjadi *default*, jatuh tempo utang telah diatur, maka pembayaran utang dapat dipercepat dan menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika itu juga sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian.

Jika di dalam perjanjian tidak mengatur tentang jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran debitor telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.¹⁴⁹

Undang-undang Kepailitan menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.¹⁵⁰ Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu seperti yang telah diperjanjikan.¹⁵¹

¹⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 404

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 1033

¹⁴⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*.

¹⁵⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵¹ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 92

Ketentuan bahwa yang menyatakan adanya suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya saja, akan tetapi debitor tersebut harus berada dalam keadaan insolven (*insolvent*). Seorang debitor yang berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor tersebut tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya.¹⁵²

Istilah “*toestand*” secara etimologi berarti keadaan penghentian kewajiban membayar yang pada umumnya baru ada jika orang membiarkan debitor tidak membayar lebih dari suatu utang.¹⁵³

Kata “keadaan berhenti membayar” dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* berubah menjadi “tidak membayar” dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Debitor tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya tidak memerlukan klasifikasi apakah debitor benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utang atau karena tidak mau membayar kendati debitor memiliki kemampuan.¹⁵⁴ Dalam praktek pengadilan niaga muncul beberapa kriteria debitor tidak membayar utangnya, antara lain:¹⁵⁵

- 1) Ketika debitor tidak membayar utang karena berhenti membayar utangnya

¹⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 71-72

¹⁵³ Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*, Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 74; Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 71

¹⁵⁴ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 78

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 78-83

- 2) Debitor tidak membayar utang ketika debitor tidak membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada para kreditornya
- 3) Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti melakukan pembayaran terhadap angsuran yang telah disepakati sehingga debitor dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan.
- 4) Debitor tidak melakukan pembayaran atas utangnya meskipun terhadap perjanjian awal telah dilakukan amandemen. Tindakan ini menunjukkan bahwa debitor bersikap ingkar janji kepada kreditornya.
- 5) Debitor tidak pernah membayar utangnya yang terakhir meskipun tersebut di dalamnya.

Sebagai perbandingan, ketentuan persyaratan permohonan pernyataan pailit di Belanda senada dengan ketentuan di Indonesia, yaitu debitor telah berhenti membayar utangnya, dan setidaknya terdapat lebih dari satu orang kreditor. Namun, di Belanda terdapat upaya preventif di luar Undang-undang Kepailitan. Misalnya, debitor mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada badan pajak, pihak asuransi, dan jika ada, lembaga dana pensiun tepat pada waktunya, apabila perusahaan tidak dapat lagi membayar pajak dan atau premi. Prosedur ini disebut dengan *Second Anti-Abuse Act (Tweede Anti Misbruik Wet)*. Untuk menguji apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak, dapat menggunakan dua tes, yaitu *cash flow test* atau *balance sheet test*³⁹ *Uniform Commercial Code (UCC)* menentukan seseorang dianggap *insolvent* baik dalam keadaan berhenti membayar atau tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu (*equity test*) atau insolven sebagaimana yang dimaksudkan dalam Amerika *Federal Bankruptcy*

Law, yaitu *balance sheet test*. Jerman menggunakan *balance sheet test* dan Perancis menggunakan *liquidity test*.¹⁵⁶

b. Perluasan Pengertian Kreditor dalam Undang-undang Kepailitan Semakin Melindungi Kreditor

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh Undang-undang.¹⁵⁷

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-undang Kepailitan akan kehilangan *raison d'etre*-nya. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.¹⁵⁸

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 *HIR* berlaku dalam hal ini. Pasal 116 *HIR* atau Pasal 1865 *Burgerlijk*

¹⁵⁶ Siti Anisah, *Studi Komparasi... Op. Cit*, hlm. 37

¹⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 64

¹⁵⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 5

Wetboek menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*) gugatannya,¹⁵⁹ maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh Undang-undang Kepailitan.¹⁶⁰

Ketentuan mengenai adanya syarat dua atau lebih kreditor di dalam permohonan pernyataan pailit, maka terhadap definisi mengenai kreditor harus diketahui terlebih dahulu. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “kreditor”. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, harus dibedakan pengertian kreditor dalam kalimat “...mempunyai dua atau lebih kreditor...”, dan “...atas permohonan seorang atau lebih kreditornya...”.¹⁶¹

Dalam kalimat pertama, yang dimaksud dengan kreditor adalah semua kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata “kreditor” disini ditunjukkan untuk kreditor konkuren. Kreditor konkuren berlaku dalam definisi kreditor pada kalimat kedua dikarenakan seorang kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.¹⁶²

¹⁵⁹ Lihat Ketentuan Pasal 116 *HIR* dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 64-65

¹⁶¹ Jono, *Op. Cit*, hlm. 8

¹⁶² *Ibid*

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini ini diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.¹⁶³

Disahkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka telah didapat pengertian “kreditor” sebagaimana terdapat di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁶⁴ Berkaitan dengan ada tidaknya pelepasan hak agunan kreditor separatis terhadap pengajuan permohonan pailit, terhadap kreditor telah diatur secara jelas di dalam Pasal 138 Undang-undang yang sama.¹⁶⁵

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru ini, maka kreditor separatis dan kreditor preferen dapat dikatakan sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, akan tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi utangnya debitor pailit.¹⁶⁶

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 65

¹⁶⁴ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶⁵ Lihat Ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶⁶ Jono, *Op. Cit*, hlm. 10

c. Perlindungan terhadap Kepentingan Kreditor Semakin Tampak dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperluas ruang lingkup pembuktian sederhana. Misalnya, gugatan terhadap direksi yang karena kelalaiannya menyebabkan perusahaan pailit pembuktiannya sederhana, dan merupakan kompetensi pengadilan niaga. Demikian pula perselisihan mengenai besarnya jumlah utang antara debitor dan kreditor tidak menghalangi putusan pernyataan pailit kepada debitor, dan pembuktiannya pun sederhana.¹⁶⁷

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat terdapat dua doktrin untuk membatasi apakah tagihan kreditor merupakan tagihan yang dapat diterima dalam kepailitan. Pertama, *doctrine of provability*, yaitu tagihan kreditor yang dapat dibuktikanlah yang masuk kriteria tagihan dalam kepailitan. Kedua, *doctrine of allowability* yang menentukan tagihan kreditor dapat diterima oleh *Bankruptcy Court* jika dapat dihitung secara rasional tanpa menunda proses administrasi kepailitan.¹⁶⁸

Pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit terdapat terdapat dalam *Faillissementverordening*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Faillissementverordening* menentukan pembuktian sederhana dilakukan terhadapnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor berada dalam

¹⁶⁷ Siti Anisah, *Studi Komparasi.. Op. Cit*, hlm. 38

¹⁶⁸ *Ibid*

keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dan jika permohonan pernyataan pailit ditujukan oleh seorang kreditor, maka terdapat hak penagihan dari kreditor ini. Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *Faillissementverordening* antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*). Artinya, Pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.¹⁶⁹

Pembuktian sederhana diatur dalam pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan: Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar itu diucapkan apabila secara sederhana terbukti ada peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar itu ada.¹⁷⁰

Dalam praktek, untuk membuktikan empat permohonan pailit, alat buktinya cukup dengan menggunakan alat bukti surat sebagaimana diatur

¹⁶⁹ Dewi Rusmy Mustari, et.al, *Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 8

¹⁷⁰ Samsyudin M. Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 98

dalam Pasal 1867 KUHPerdata. Tidak perlu memakai atau dilengkapi alat bukti lainnya seperti adanya saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 284 RBg, atau Pasal 164 HIR, yang lazim digunakan dalam perkara gugatan perdata.¹⁷¹

Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam KUH Acara Perdata. Oleh karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara seksama di muka persidangan serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan kepailitan pun dapat dihindari, ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut.¹⁷²

2. Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang Belum Memberikan Kesempatan Bagi Debitor Untuk Melanjutkan Usahanya

Perubahan ketentuan PKPU, terutama berkaitan dengan jangka waktu, persetujuan kreditor untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang diajukan

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² Arya Suyudi. et.al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, PSHK, Jakarta, 2004, hlm. 147

oleh debitor, dan adanya peluang untuk membatalkan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap, semakin tegas melindungi kepentingan kreditor.¹⁷³

Di dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dikatakan “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Menurut Fred BG Tumbuan, pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.¹⁷⁴

Perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayarannya tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.¹⁷⁵

Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor. rencana

¹⁷³ Siti Anisah, *Studi Komparasi ...*, *Op. Cit*, hlm. 39

¹⁷⁴ Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Op. Cit*, hlm. 50

¹⁷⁵ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 175

perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.¹⁷⁶

Penetapan maupun penolakan penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap oleh pengadilan yang ditentukan oleh persetujuan kreditor dalam 3 Undang-undang Kepailitan Indonesia bertolak belakang dengan teori *creditors bargain*. Seharusnya proses kepailitan termasuk didalamnya adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang adil hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang secara khusus menangani masalah kepailitan. Kontribusi para kreditor adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun pengadilanlah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh debitor.¹⁷⁷

Sebagai perbandingan, dalam kerangka reorganisasi di Amerika Serikat, debitor dapat menunda pembayaran tagihan pajak dalam waktu lebih dari enam tahun. Debitor juga dapat membayar kepada kreditor lebih dari waktu yang telah disepakati sebelumnya, selama pembayarannya sama dengan nilai tagihan pada saat pinjaman diberikan oleh kreditor. Di Belanda, apabila penundaan pembayaran utang tetap disahkan, maka *District Court (Rechtsbank)* menentukan lamanya penundaan pembayaran selama 18 bulan. Setelah tiap waktu berakhir, jangka waktu itu dapat diperpanjang kembali. Undang-undang

¹⁷⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 197

¹⁷⁷ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 189

Kepailitan Jerman menentukan di dalam rencana perdamaian harus ditetapkan dengan tepat lamanya waktu penundaan pembayaran utang, namun Undang-undang tersebut tidak memberikan batasan lamanya waktu. Di Jepang, melalui *the Civil Rehabilitation Act*, seorang debitor wajib mengajukan rencana reorganisasi dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pengadilan sesudah tanggal diajukan permohonan ke pengadilan. Batas waktu ini dapat berbeda dari satu sampai delapan bulan setelah pengadilan mengeluarkan *commencement order* sebagai awal dari proses reorganisasi. Selain itu, melalui *Corporate Reorganization Act*, rencana reorganisasi harus diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak *commencement order*.¹⁷⁸

3. Pembagian Harta Pailit kepada Para Kreditor Dilakukan secara Proposional

Kreditor akan memperoleh pembagian harta yang sesuai dengan jumlah piutangnya atau sesuai dengan persentase yang wajar, dalam arti menurut besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor dari harta pailit yang ada. Untuk menjamin kreditor memperoleh pembagian harta pailit, maka kurator berkewajiban untuk dapat mengumpulkan harta pailit melalui mekanisme sita umum.¹⁷⁹

4. Ketentuan tentang Tindakan Lain untuk Kepentingan Kreditor

Ketentuan tentang tindakan-tindakan untuk kepentingan kreditor seperti sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling* tidak mengalami banyak perubahan mulai dari perubahan *Faillissementsverordening* menjadi Undang-undang

¹⁷⁸ Siti Anisah, *Studi Komparasi.., Op. Cit*, hlm. 39

¹⁷⁹ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 299

Nomor 4 Tahun 1998 selanjutnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Demikian pula implementasi ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, bahkan belum ada debitor yang dikenakan paksa badan (*gijzeling*) karena aturannya kurang jelas dan perangkat hukumnya kurang lengkap.¹⁸⁰

a. Sita Umum Untuk Kepentingan Kreditor

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹⁸¹

Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit. Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberi kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan-peraturan, transaksi-transaksi atau perbuatan-perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan kepada para kreditor. Sitaan terhadap seluruh

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 216

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 217

harta kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencagah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.¹⁸²

Untuk menentukan keperluan tersebut, Undang-undang Kepailitan harus dapat menentukan suatu metode untuk mengumpulkan harta kekayaan debitor melalui proses yang adil dan efisien. Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan demikian pada satu sisi Undang-undang Kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri. Pada sisi lain, debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkan kepada pengadilan.¹⁸³

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta debitor adalah maksud dari kepailitan ini adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang memungkinkan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta tersebut diurus oleh kurator. Sitaan terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang memerlukan suatu tindakan

¹⁸² *Ibid*, hlm. 217

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 217

hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.¹⁸⁴

b. Ketentuan *Actio Pauliana* untuk Kepentingan Kreditor

Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditor.¹⁸⁵

Actio Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap diucapkan. *Actio Pauliana* merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada kreditor atas segala perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor.¹⁸⁶

Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah untuk memperbanyak harta pailit, agar para kreditor memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditor.¹⁸⁷ Menurut R. Feenstra tujuan *Actio Pauliana* adalah *restitution in integrum* (pemulihan keadaan semula) dalam hal terjadi *fraus creditorum*

¹⁸⁴ M Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 163-164

¹⁸⁵ Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Syarat *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007.

¹⁸⁶ Siti Anisah, *Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009, hlm. 205

¹⁸⁷ Elijana, et. al., *Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Niaga*, Jakarta: BPHN dan Depkeh dan HAM, 2000, hlm. 15

(penipuan terhadap kreditor). *Praetor* (hakim Romawi) yang berwenang berdasarkan keadilan membatalkan suatu perjanjian yang dimohonkan pembatalannya oleh pihak yang dirugikan.¹⁸⁸ Menurut Andriani Nurdin, diaturnya *Actio Pauliana* di dalam Undang-undang Kepailitan merupakan salah satu perwujudan dari tujuan dibentuknya suatu Undang-undang Kepailitan yaitu untuk memaksimalkan pengembalian kekayaan atau semua aset dari debitor guna pembayaran tuntutan kreditor karena pada prinsipnya kreditor akan dibayar secara adil dan memuaskan sesuai besarnya tagihan.¹⁸⁹

Dalam kasus Kepailitan, *Actio Pauliana* diatur dalam *Faillissementsverordening*,¹⁹⁰ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998¹⁹¹ maupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Meskipun tidak diberikan pengertiannya secara harfiah, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-undang Kepailitan memberikan penjabaran tindakan-tindakan yang termasuk *Actio Pauliana* sebagai penjabaran Pasal 1341 KUHPerduta. Perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah *Actio Pauliana* dalam KUHPerduta memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan

¹⁸⁸ Fred B.G. Tumbuan, *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, dalam *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Editor Emmy Yuhassarie, 2004, hlm. 105

¹⁸⁹ Andriani Nurdin, *Masalah Seputar Actio Pauliana* dalam *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Editor Emmy Yuhassarie, 2004, hlm. 263

¹⁹⁰ *Faillissements-Verordening*, Stb. 1905-217 jo Stb. 1906 No. 348 dalam Pasal 41 mengenai *Actio Pauliana* menyebutkan, *pembatalan terhadap segala perbuatan si berutang yang tak diwajibkan, yang dengan dalih apapun juga dilakukannya sebelum pernyataan pailit, yang merugikan para perpiutang*

¹⁹¹ PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam Pasal 41 menyebutkan *untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan*

bahwa *Actio Pauliana* dalam rangka kepailitan hanya dapat diajukan oleh kurator untuk kepentingan harta pailit, yaitu untuk kepentingan semua kreditor. Sedangkan *Actio Pauliana* berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdara diberikan kepada kreditor pribadi untuk kepentingannya sendiri.¹⁹²

Actio pauliana sebagai lembaga yang melindungi kepentingan kreditor memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif. Pertama, debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua, perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor. Ketiga, perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan kepentingan kreditor, dan kelima, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.¹⁹³

Dalam praktek penegakan Undang-undang Kepailitan, ternyata ketentuan *actio pauliana* belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan kreditor dengan beberapa alasan. Pembuktian dalam *actio pauliana* tidak dapat dilakukan secara sederhana. Pembuktian *actio pauliana* berbeda dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan. Apabila hal ini diperiksa di pengadilan negeri, dapat saja penyelesaian kepailitan menjadi berlarut-larut. Padahal, umumnya debitor langsung memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di bank setelah adanya pernyataan pailit,

¹⁹² Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit*, hlm. 105

¹⁹³ Siti Anisa *Op. Cit*, hlm. 228

dengan tujuan untuk menghindari pemberesan harta oleh kurator. Khusus untuk harta debitor yang berbentuk badan hukum yang pemilikannya atas nama pribadi tetap dipertahankan atas nama pemegang saham, dan dilakukan perikatan-perikatan tertentu dengan pihak lain secara *back date*. Transaksi semacam ini mudah terjadi karena lemahnya penegakan hukum dalam bidang yang berkaitan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya kewajiban penyampaian laporan keuangan audit tahunan.¹⁹⁴

Tindakan yang dilakukan oleh debitor dengan maksud untuk merugikan kepentingan kreditor sebelum putusan pernyataan pailit biasanya dilakukan dengan cara memecah tagihan '*inter company loan*' dengan menggunakan ketentuan Cessie dalam Pasal 613 *Burgerlijk Wetboek*. Jika itu sudah dilaksanakan, pihak advokat debitor akan bersikap melindungi debitor dan harta debitor secara berlebih-lebihan (*over protected*). Cara lain yang biasa dilakukan adalah debitor melakukan pendekatan kepada kreditor-kreditor tertentu dengan kompensasi tertentu. Misalnya, pembayaran sebagian utang atau tagihannya akan diambil alih oleh perusahaan terafiliasi. Tujuannya agar memberikan dukungan dalam rapat-rapat kreditor maupun *voting* rapat kreditor. Selain itu, debitor juga tidak jarang meminta kreditor atau pemegang saham atau afiliasinya agar membeli tagihan-tagihan kreditor melalui *Special Purpose Vehicle* dengan harga tertentu. Selanjutnya *Special Purpose Vehicle* itu akan menjadi kreditor 'baru' yang akan hadir dalam rapat-rapat kreditor.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 228-229

Cara-cara seperti ini terjadi atas tagihan-tagihan yang timbul dari surat berharga atas tunjuk yang tidak akan tercatat dalam pembukuan debitor. Cara-cara di atas akan menyulitkan pembentukan panitia kreditor. Walaupun terbentuk, maka tidak akan efektif mengingat panitia kreditor diisi oleh 'para kreditor' yang merupakan teman debitor. Cara ini juga sulit dideteksi oleh pihak kurator. Walaupun kurator mengetahuinya, kurator enggan untuk melakukan *actio pauliana*. Padahal, Undang-undang Kepailitan memberikan sarana bagi kurator untuk mencegah atau pun membatalkan tindakan-tindakan sebagaimana dipaparkan di atas.¹⁹⁵

c. Ketentuan *Gijzeling* untuk Kepentingan Kreditor

Ketentuan tentang *gijzeling* hanya sedikit diperbarui dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. *Pertama*, jangka waktu penahanan terhadap debitor. *Faillissementsverordening* menentukan waktu penahanan terhadap debitor adalah 30 hari. Pada masa berakhirnya penahanan dapat diperpanjang dengan jangka waktu selama-lamanya 30 hari, dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali selama-lamanya 30 hari. Undang-undang Kepailitan mengatur masa penahanan terhadap debitor paling lama 30 hari, dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari. *Kedua*, biaya penahanan. Undang-undang Kepailitan secara tegas mencantumkan biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit. *Ketiga*, pelepasan debitor pailit yang ditahan dilakukan dengan jaminan dari pihak ketiga.¹⁹⁶

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 230-231

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 236-237

Gizjeling merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, atau direksi dan komisari dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam pengaturan masalah *gizjeling* terdapat problematika yaitu adanya ketidakharmonisan antara ketentuan *gizjeling*, yang ada didalam UUK, Perma, dan HIR, meskipun demikian M Hadi Shubhan berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang mengatur mengenai paksa badan ini terjadi ketidakharmonisan antar satu dengan yang lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak membuat pengaturan masalah pelaksanaan *gizjeling* tidak dapat dilakukan. Jika terjadi konflik norma, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada asas hukum *lex superiori derogat legi inferioridan lex specialis derogat lex legi generalis*.¹⁹⁷

Gizjeling akan diberlakukan kepada debitor yang beriktikad tidak baik, yaitu debitor yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, namun kewajibannya tersebut tidak segera di penuhi.¹⁹⁸

Dalam rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata ditentukan bahwa perintah *gizjeling* dikeluarkan oleh ketua pengadilan atas permohonan kreditor. Kreditor harus mengemukakan secara lengkap dan rinci alasan dan untuk berapa lama *gizjeling* dikenakan terhadap kreditor. Berdasarkan hasil penelurusan, peneanaan hukuman penjara sebagai cara mengumpulkan utang-utang debitor, baik yang dilakukan oleh negara maupun perseorangan, sebenarnya telah berjalan dengan waktu yang sangat lama yaitu dimulai lebih

¹⁹⁷ M Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 179-181

¹⁹⁸ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 107

dari 3000 tahun yang lalu. Pada awal sejarah Romawi para debitor diberi waktu selama 30 hari untuk membayar utang-utangnya. Jika seorang debitor gagal dalam membayar utangnya maka kreditor akan menemukannya di rumah tahanan untuk waktu 30 hari kedepan dengan harapan kreditor tidak akan kehilangan satu koin pun dari debitor keluarganya atau kerabatnya, jika debitor tetap tidak dapat membayar utangnya dalam waktu 30 hari tersebut, maka kreditor akan menjual debitor sebagai budak untuk menutup kerugian yang dialami oleh kreditor.¹⁹⁹

E. Perlindungan Kepentingan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Dalam kepailitan kreditor dan debitor haruslah diperlakukan secara adil. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila tidak membayar utang-utangnya. Undang-undang Kepailitan diharapkan mampu membantu kreditor untuk memperoleh akses atas hak-haknya yaitu harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Akan tetapi kreditor dan para *stakeholders*-nya tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para *stakeholders* dari debitor yang bersangkutan. Oleh karena itu suatu Undang-undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas keseimbangan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perkara kepailitan yaitu debitor maupun kreditor.²⁰⁰

¹⁹⁹ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 238-239

²⁰⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 34

Hukum Kepailitan bukan semata-mata untuk menghukum, terlebih debitor yang gagal membayar utang-utangnya pada kreditor. Filosofi kepailitan negara *common law* bahkan memberikan keringanan kepada debitor pailit yang gagal bayar melalui yurisdiksinya dengan cara *fresh start* atau penghapusan utang. *Fresh start* merupakan pemaafan yang diberikan kepada debitor dan penyeimbang yang baik dalam kepailitan.²⁰¹

Pemberian *Fresh start* pada perusahaan pailit juga merupakan kesempatan kedua bagi perusahaan untuk dapat mengelola perusahaan dari awal dengan cara memformat komponen perusahaan yang ada didalamnya menjadi baru dengan tujuan perusahaan dapat bangkit kembali.²⁰² Dari hal yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan bukanlah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada debitor akan tetapi justru bentuk perlindungan.

Dengan demikian Undang-undang Kepailitan seharusnya merupakan *form* yang dapat mengakui bermacam-macam kepentingan yang saling bersaing ketika debitor mengalami kesulitan keuangan. Melalui Undang-undang Kepailitan, persaingan berbagai macam kepentingan seharusnya dirubah menjadi sebuah visi baru bagi perusahaan yang sedang mengalami kesusahan keuangan. Undang-undang Kepailitan menciptakan keadaan sebagai wacana khusus, yang pada pokoknya bersifat rehabilitatif. Apabila upaya rehabilitatif tidak dapat dilakukan terhadap debitor, maka proses selanjutnya

²⁰¹ Jacob S. Zeigel, "The Philosophy and Design of Contemporary Consumer Bankruptcy System: A Canada-United State Comparison" Osgoode Hall Law Journal Vol.37 Nos.1&2

²⁰² Prinsip Umum Kepailitan, Instrumen Insolvensi dan Aspek Ekonomi PKPU Dipresentasikan oleh Josye Andreas Neumann Barus Pada Internal Study Business Law Society (BLS) Fakultas Hukum UI, 2011

adalah sita umum, suatu proses khusus dari sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan debitor untuk manfaat semua kreditor. Ada dua hal penting sebelum prosedur sita umum dilaksanakan. Pertama, debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap. Kedua, terdapat banyak kreditor, aktual maupun potensial. Artinya, jika harta debitor cukup untuk membayar kepada semua kreditornya, maka tidak perlu peraturan yang melindungi kreditor dari kreditor lainnya. Sebaliknya, apabila hanya terdapat kreditor tunggal, maka tidak dibutuhkan peraturan untuk melindungi diri debitor.²⁰³

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Memberikan Kesempatan Kepada Debitor Melanjutkan Kegiatan Usahanya

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh

²⁰³ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 314-315

kepastian mengenai tagihannya, utang-piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.²⁰⁴

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki tujuan agar perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan perdamaian dengan para kreditor dalam menyelesaikan utang-utangnya. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya.²⁰⁵

Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.²⁰⁶

Alasan-alasan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitor disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :²⁰⁷

- a. Debitor berhenti membayar utang akibat krisis ekonomi
- b. Debitor memiliki jumlah pekerja yang banyak
- c. Aset yang dimiliki oleh debitor masih cukup untuk memenuhi kewajibannya

²⁰⁴ Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3

²⁰⁵ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 314

²⁰⁶ Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Op. Cit*, hlm. 50

²⁰⁷ Siti Anisah, *Op. Cit*

d. Alasan-alasan lain sebagai dasar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

Suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai tujuan mencegah kepailitan. Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berusaha mencegah sarana hukum kepailitan yang diajukan oleh para kreditor-kreditornya dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Niaga. Salah satu sisi dari dalil pengajuan tersebut adalah antara lain debitor mengemukakan masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk membayar utang-utangnya dan juga masih mempunyai kemampuan finansial berupa aset yang dapat ditawarkan untuk membayar utang.²⁰⁸

Alasan kelangsungan usaha merupakan harapan para debitor dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut terutama didasarkan kepada kondisi kesulitan keuangan perusahaan dan jika debitor harus dinyatakan pailit, maka ia tidak dapat lagi meneruskan usahanya serta banyaknya tenaga kerja yang harus diputus hubungan kerjanya yang tidak mustahil akan menjadi beban pengangguran yang harus di tanggung oleh negara.²⁰⁹

Berdasarkan uraian diatas maka alasan utama dari debitor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai upaya mencegah kepailitan, yakni mengadakan tangkisan terhadap penundaan

²⁰⁸ Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Pailit*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 65

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 70

kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Disamping terhindar dari kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mempunyai manfaat antara lain:²¹⁰

- a. Sebagai upaya pencegahan kepailitan debitor
- b. Upaya penyelesaian utang perusahaan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memberikan waktu atau tempo yang cukup bagi debitor
- c. Upaya menjaga eksistensi kegiatan perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan perusahaan.

2. Pengadilan Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit sebagai Upaya untuk Melindungi Debitor

Permohonan pernyataan pailit secara sukarela yang diajukan oleh debitor dapat dibenarkan oleh Undang-undang Kepailitan kita pada saat ini. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor ini dimaksudkan untuk melindungi debitor yang memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari dua kreditor.²¹¹

Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah diberlakukannya sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor setelah ada pernyataan pailit, dengan tujuan untuk mencegah agar kreditor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para kreditor lainnya ketika debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Apabila eksekusi dilakukan oleh masing-masing kreditor dan tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut maka hal itu akan sangat merugikan debitor pailit, hal

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 71

²¹¹ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 346

tersebut berkaitan dengan tujuan Undang-undang Kepailitan yang lainnya, yaitu menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor pailit diantara para kreditornya sesuai dengan asas *pari pasu pro rata parte*.²¹²

Dalam prakteknya debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dikarenakan beberapa alasan yaitu:

- a. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk mencari perlindungan melalui mekanisme kepailitan, karena aset-aset yang dimilikinya dikuasai oleh para kreditor.
- b. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dikarenakan alasan kreditor telah melakukan tindakan sepihak kepada debitor untuk memperoleh pembayaran utang-utang debitor kepada kreditor.
- c. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan agar penyelesaian utang-utangnya terhadap para kreditor terjamin dan adil, karena debitor sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan utang-utangnya.
- d. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan, karena keadaan keuangan debitor tidak lagi mampu untuk membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo
- e. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena yang telah dilakukan oleh perusahaan ternyata tidak membantu debitor untuk melunasi utang utangnya terhadap para kreditornya. Berdasarkan RUPS diputuskan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- f. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena debitor yakin hal ini adalah paling adil untuk semua pihak dalam menyelesaikan utang-utangnya. Adanya pernyataan pailit, berarti pembayaran utang-utangnya dapat dilakukan dengan tertib secara seimbang oleh kurator independen yang diawasi oleh hakim pengawas.
- g. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak lagi melanjutkan usahanya dan untuk menanggung kebutuhan *intern* perusahaan maupun untuk membayar utang kepada semua kreditor.
- h. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan usahanya terus mengalami penurunan, dan terdapat perselisihan hukum

²¹² *Ibid*, hlm. 347

perpajakan antara debitor dan Ditjen Pajak yang berlarut larut, sehingga menyebabkan debitor tidak sanggup lagi menjalankan bisnisnya.²¹³

3. Kreditor Lebih dari Satu Sebagai Syarat Sita Umum

Salah satu tujuan Undang-undang Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Sebelum sita umum dilaksanakan, debitor harus dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (*insolvent*) secara tetap, dan terdapat banyak kreditor. Apabila hanya terdapat satu kreditor maka tidak dapat dilakukan sita umum melalui prosedur kepailitan.²¹⁴

Pengadilan memberikan perlindungan terhadap kepentingan debitor dengan cara menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat permohonan pernyataan pailit, yaitu syarat debitor mempunyai dua kreditor atau lebih. Hal ini sesuai dengan filosofi Undang-undang Kepailitan yaitu membagikan harta debitor yang lebih kecil dari pada utang yang dimilikinya kepada para kreditor secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. Dengan demikian, permohonan-permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan apabila syarat minimal dua kreditor atau lebih terpenuhi, disamping adanya syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²¹⁵

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-undang Kepailitan akan kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ Siti Anisah, *Op. Cit*, hlm. 366

²¹⁵ *Ibid*, hlm. 373

otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.²¹⁶

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 *HIR* berlaku dalam hal ini. Pasal 116 *HIR* atau Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*) gugatannya,²¹⁷ maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh Undang-undang Kepailitan.²¹⁸

²¹⁶ Jono, *Op. Cit*, hlm. 5

²¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 116 *HIR* dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*.

²¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 64-65

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DAN DEBITOR DALAM
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH
KURATOR**

A. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

1. Kepailitan PT Jati Indah Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang

PT Jati Indah adalah perusahaan berbentuk badan Hukum perseroan yang disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-07819.HT.01.01.TH.2006., yang bergerak dalam bidang kontraktor segala macam pembangunan, pengadaan barang dan bahan baku, terutama alat/peralatan/suku cadang tulis, kantor *meubelair* dan lain lain.

Dalam menjalankan usahanya PT Jati Indah telah melakukan perikatan dengan CV Karunia Bintang Timur dimana sebagai penyedia bahan baku dengan cara di beli atau di pesan kepadanya, pada prinsipnya penjualan bahan tersebut adalah transaksi jual beli yang harga barang di bayar pada saat barang di terima oleh PT Jati Indah dari CV Karunia Bintang Timur, sehingga saat barang diterima oleh PT Jati Indah dari CV Karunia Bintang Timur hutang telah jatuh tempo dan dapat di tagih. Namun pada prakteknya debitor tidak dapat membayar secara tepat waktu kepada kreditor, walaupun hutang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat di tagih, kemudian pada akhirnya debitor tidak

dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor untuk melaksanakan pembayaran atas transaksi jual beli yang telah dipasok dan keadaan tersebut berlangsung terus menerus secara komulatif dan berakibat dengan pengurangan pegawai kreditor dikarenakan terganggunya kondisi keuangan kreditor tersebut, jumlah keseluruhan hutang debitor terhadap kreditor adalah sebesar Rp 115.537.500,00.

Selain kepada CV Karunia Bintang Timur PT Jati indah juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih kepada Dr. Muhammad Sururi yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2008 yang telah jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2009 sejumlah Rp 50.000.000,00. Disamping itu PT Jati Indah juga mempunyai tagihan kepada Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor wilayah Yogyakarta, nomor: B.3940-kw.vii/adk/10/2006 sebesar Rp 15.000.000.000 dan di tambah beban bunga Bank, dan kepada BPR Kebumen yaitu pengakuan hutang dan pemberian jaminan nomor 30.31.02.2008.00032 dengan nilai tagihan Rp 300.000.000,00.

Selain kepada 3 kreditor diatas PT Jati Indah juga mempunyai hutang kepada pihak-pihak lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa PT Jati indah mempunyai dua atau lebih kreditor telah terbukti dengan sempurna.

Berdasarkan fakta-fakta diatas secara nyata, syarat-syarat keadaan PT Jati Indah untuk dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya telah terpenuhi, karena unsur-unsur persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

- a. Debitor mempunyai hutang kepada kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih
- b. Debitor mempunyai kreditor lain atau lebih kreditor.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk di nyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipenuhi.”

Dengan demikian sudah tidak ada keraguan lagi bahwa PT Jati Indah dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan beberapa fakta di atas maka saudara Eddy Herwanto Pollo selaku direktur dari CV Karunia Bintang Timur dan telah memberi kuasa kepada Edward Saragih, SH dan Sutarta, SH , para advokat yang beralamat di Jl. Pondok Raya No.12 B Condong Catur, Depok, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Febuari 2011 melakukan gugatan terhadap PT Jati Indah, dan perkara tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang dibawah Nomor Register 01/PAILIT/PN. Niaga, SMG pada Tanggal 4 Maret 2011.

Hasil dari gugatan tersebut Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan saudara Eddy Herwanto Pollo;
2. Menyatakan PT Jati Indah yang beralamat di Jl . Raya Kutoarjo km. 06 Candisari, Banyuurip, Purworejo Jawa Tengah pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Tutut Rokhayatun, SH, MH., terdaftar pada kantor Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.reg. AHU.AH.04.03-13 tanggal 18 Januari 2008 dan Sdr. Ria Aryani Nasution terdaftar dalam kantor Departeman Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.reg.

AHU.AH.04.03-18 tanggal 30 April 2008, kesemuanya beralamat kantor *Law Firm Wat & Parters*, Gd. Istana Pasar Baru Lt.3 No.9-B Jalan Pintu Air Raya No. 58-64, Jakarta 10710 sebagai Kurator;

4. Menunjuk Sdr. Winarto, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;
5. Menghukum PT. Jati Indah membayar biaya permohonan tersebut sejumlah Rp. 1.061.000,00

Putusan tersebut dibuat atas hasil rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 oleh Agus Subroto sebagai Hakim Ketua Majelis, Sujatmiko dan Noor Ediyono, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011, oleh Hakim Ketua Agus Subroto didampingi oleh Sujatmiko dan Noor Ediyono masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Sri Sunarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon.

Dengan diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitor dijatuhi sita umum atas semua harta debitor pailit dan kehilangan untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya.²¹⁹ Untuk kepentingan tersebut, Undang-Undang Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurus persoalan kreditor dan debitor yaitu seorang kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit serta terhitung dari tanggal putusan pailit

²¹⁹ Imran Nating , *Op Cit*, hlm. 57

diputus, kurator berwenang mengurus dalam hal pemberesan harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.²²⁰

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit ada pada kurator semenjak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk mengawasi dan mengurus hartanya yang dinyatakan pailit.²²¹

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditor dan debitor itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Kepailitan diberikan defenisi "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pallit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini". Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan.

Dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit PT Jati Indah dilakukan oleh Tutut Rokhayatun, SH, MH., terdaftar pada kantor Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.reg. AHU.AH.04.03-13 tanggal 18 Januari 2008 dan Sdr. Ria Aryani Nasution terdaftar dalam kantor Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.reg. AHU.AH.04.03-18 tanggal 30 April 2008, kesemuanya beralamat kantor *Law Firm WAT & Patners*, Gd. Istana Pasar

²²⁰ *Ibid*, hlm. 58

²²¹ *Ibid*

Baru Lt.3 No.9-B Jalan Pintu Air Raya No. 58-64, Jakarta 10710 sebagai Kurator.

2. Tugas dan Wewenang Kurator yang Melekat dalam Undang-Undang

Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali.²²²

Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor, seorang kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau kreditor.²²³

Pemberesan harta pailit dilakukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Pemberesan dilakukan oleh kurator selaku eksekutor atas putusan pailit. Kurator dapat meminta bantuan petugas keamanan apabila dianggap perlu dalam membereskan harta pailit. Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan harta pailit.²²⁴ Tugas dan wewenang kurator yang melekat pada undang-undang secara rinci antara lain:

- a. Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, dalam jangka

²²² Imran Nating, *Op. Cit*, hlm.70-71

²²³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 63

²²⁴ Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 207

- waktu paling lambat 5 (lima) hari tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan);
- b. Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan);
 - c. Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan). Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan).²²⁵
 - d. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan);
 - e. Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 Undang-Undang Kepailitan)
 - f. Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan);
 - g. Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119 Undang-Undang Kepailitan);
 - h. Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);

²²⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 109

- i. Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 Undang-Undang Kepailitan);
- j. Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan);
- k. Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).
- l. Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh debitor (Pasal 38 Undang-Undang Kepailitan), menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- m. Menerima warisan selama menguntungkan harta pailit, untuk tidak menerima suatu warisan kurator memerlukan izin dari hakim pengawas (Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan);
- n. Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
- o. Menuntut kepada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
- p. Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada debitor (Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan).
- q. Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara (Pasal 109 Undang-Undang Kepailitan).

- r. Meminta kepada kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan, memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang kreditor (Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
- s. Berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau salah seorang kreditor (Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- t. Kurator berwenang untuk memberi persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang pailit (Pasal 20 Undang-Undang Perseroan Terbatas);
- u. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).
- v. Kurator berkewajiban menjual aset-aset debitor pailit dalam rangka pemberesan. Menjual harta pailit debitor merupakan salah satu tugas utama kurator.

Dalam suatu pemberesan harta pailit dimungkinkan untuk pengurusan harta tersebut di lakukan lebih dari satu kurator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dengan demikian dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah kurator.²²⁶ Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah dilakukan oleh kurator Tutut Rokhayatun dan Ria Aryani Nasution.

²²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 211

Secara garis besar tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Dalam tahap pengurusan, yaitu jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai debitor dinyatakan insolven (tidak mampu membayar), atau dalam hal debitor mengajukan rencana perdamaian dimana rencana perdamaian diterima oleh para kreditor dan di homologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat. Dalam tahap ini kurator antara lain harus:

- a. Melakukan verifikasi atas kewajiban dari debitor pailit. Untuk melakukan tugas ini, perlu ketelitian dari kurator, maka debitor pailit maupun para kreditor harus sama-sama didengar keterangannya untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditor.
- b. Melakukan penelitian atas aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.²²⁷

Hal-hal yang termasuk dalam pemberesan harta pailit oleh kurator antara lain:

- a. Melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan harta pailit;
- b. Membayar pajak (PPN) sebesar 5% dari harga jual yang tertera dalam akta jual bela kepailitan Kantor Pajak setempat;
- c. Membayar terlebih dahulu upah karyawan dari perusahaan si pailit apabila ada;
- d. Membayar pajak kalau masih ada hutang pajak dari usaha si pailit;
- e. Membayar upah/biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas;

²²⁷ Marjan E. Pane, *Seputar Permasalahan Kurator*, Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter No. 50, Jakarta, 2002, hlm 6.

- f. Setelah semua biaya-biaya sudah dikeluarkan, dan kreditor-kreditor preferen juga sudah dibayar, sisa harta pailit dibagikan kepada para kreditor konkuren dengan berpedoman pada besarnya tagihan masing-masing;
- g. Membuat perhitungan dan pertanggung jawaban atas semua pengeluaran dan pemasukan uang selama pengurusan dan pemberesan harta pailit. Perhitungan dan pertanggung jawaban dimaksud harus disetujui dan disahkan oleh hakim pengawas;
- h. Mengiklankan kembali yang telah selesai tersebut dalam surat kabar dan dengan demikian berakhirlah pekerjaan kurator.

Dalam kasus pemberesan harta pailit PT Jati Indah yang dilakukan kurator Tutut Rokhayatun semua aturan dalam pengurusan harta pailit telah dilakukan oleh kurator akan tetapi ada beberapa hal yang tidak kurator lakukan dalam pemberesan harta pailit PT Jati Indah. Hal yang paling penting yang disoroti oleh penulis dalam penelitian ini adalah kurator tidak maksimal dalam pemberesan harta pailit, hal ini dapat dilihat dari penjualan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, dalam pelelangan tahap awal harta pailit yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2011 tidak ada satupun harta pailit yang berhasil di jual oleh kurator dengan dalih harga yang di tawarkan oleh peserta lelang di bawah harta rata rata dan apabila harta tersebut di jual oleh kurator maka hal tersebut akan merugikan harta pailit debitor.²²⁸

Setelah melewati tahapan lelang pertama yang di lakukan oleh kurator, kurator berinisiatif dengan menjual harta pailit debitor secara di bawah tangan, hal tersebut dilaporkan kepada Winarto, Hakim Pengadilan Niaga pada

²²⁸ Hasil wawancara Bpk. Purwanto selaku direksi PT Jati Indah pada tanggal 14 Oktober 2015

Pengadilan Negeri Semarang yang di tunjuk sebagai hakim pengawas dalam kasus pemberesan harta pailit ini, setelah meminta izin pada hakim pengawas maka kurator diizinkan untuk menjual harta pailit secara di bawah tangan. Pada kenyataannya upaya dan usaha yang dilakukan kurator untuk menjual harta pailit secara dibawah tangan tetap tidak menghasilkan dalam arti tidak ada harta debitor pailit yang berhasil di jual oleh kurator secara dibawah tangan.

Pada saat ini harta pailit dari PT Jati Indah hanya ada dua yang berhasil di jual dalam masa pemberesan harta pailit, dan itu pun berhasil di jual oleh si debitor pailit pada tahun 2012 yaitu debitor pailit yang memperoleh pembelinya kemudian kurator yang mengeksekusi penjual harta pailit tersebut, harta pailit tersebut adalah berupa satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kutoarjo km. 06 Candisari, Banyuurip, Purworejo Jawa Tengah yang dulunya merupakan *Showroom* Meubel Jati Indah dan sebuah rumah yang terletak Kelurahan Pangenrejo, Desa Kesatrian Kabupaten Purworejo Jawa tengah.²²⁹

Selama dalam pengurusan kurator Tutut Rokhayatun hanya dua harta pailit tersebut yang terjual dan hasil penjualan harta pailit tersebut belum di dibagikan kepada para kreditor PT Jati Indah, kurator menjelaskan kepada hakim pengawas bahwa hasil penjualan dari harta pailit tersebut akan disimpan terlebih dahulu oleh kurator hingga harta pailit lainnya terjual oleh kurator. Dengan demikian pembagian harta kepada para kreditor akan lebih efisien. Sampai dengan hingga Mei 2014 para kreditor pun tidak mendapatkan

²²⁹ *Ibid*

pembayar piutangnya dari kurator, hal tersebut terlihat adanya beberapa kreditor yang datang kepada Bapak Purwanto selaku direksi PT Jati Indah yang datang untuk menagih piutang-piutang para kreditor tersebut, melihat hal tersebut debitor pailit menjelaskan kepada para kreditor bahwa penagihan piutang bukan lagi di tujukan kepada dirinya, akan tetapi di tujukan kepada kurator selaku yang berwenang untuk melakukan pemberesan harta pailit.²³⁰

Berdasarkan hal tersebut maka debitor mencoba menghubungi kurator untuk menanyakan proses pemberesan harta pailit miliknya, debitor bermaksud mengkonfirmasi atas hasil penjualan aset yang telah di jual oleh kurator tersebut. Pada kenyataannya kurator tidak pernah memberikan keterangan sama sekali atas hasil penjualan aset-aset milik debitor yang telah terjual dan kreditor mana saja yang telah menerima pembayaran atas hasil penjualan aset tersebut. Dengan keadaan tersebut debitor merasa tidak nyaman karena ditagih secara terus menerus oleh para kreditornya.²³¹

Dalam menjalankan tugasnya kurator wajib bertindak transparan dihadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.²³² Pada kenyataannya dalam pemberesan harta pailit PT Jati Indah yang di lakukan oleh kurator, kurator tidak bersikap transparan kepada debitor pailit. Debitor pailit sering kali menghubungi kurator untuk mengetahui keadaan harta pailitnya akan tetapi kurator tersebut tidak

²³⁰ *Ibid*

²³¹ *Ibid*

²³² Standar Profesi Kurator dan Pengurus

pernah memberikan penjelasan yang memuaskan kepada debitor, bahkan sering kali kurator tidak dapat dihubungi oleh debitor.²³³

Melihat hal tersebut maka debitor pailit melaporkan kurator kepada hakim pengawas perihal adanya kreditor yang menagih piutangnya kepada dirinya, debitor pailit menanyakan kinerja kurator yang mengurus pemberesan harta pailitnya, debitor juga melaporkan kepada hakim pengawas bahwa kurator sudah lama tidak menghubungi debitor pailit untuk memberikan informasi mengenai proses pemberesan harta pailitnya, terlebih lagi kurator tersebut susah dihubungi oleh debitor ketika debitor akan menanyakan proses kelangsungan pemberesan harta pailitnya terlebih sudah ada dua harta pailit milik debitor yang sudah terjual akan tetapi tidak ada pembayaran piutang yang kurator lakukan kepada para kreditor dan hasil penjualan dari kedua aset debitor tersebut tidak jelas keberadaannya dimana.²³⁴

3. Tugas dan Wewenang Kurator Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Dalam setiap putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut beralih kepada kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Hal tersebut terlihat bahwa kurator sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan pengurusan dan

²³³ Bpk. Purwanto, *Op. Cit*

²³⁴ *Ibid*

pemberesan terhadap harta pailit debitur. Oleh karena itu undang-undang sangat ketat dan rinci memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang dilakukan oleh kurator.²³⁵

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dijelaskan kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya.

Tugas dan kewenangan kurator relatif berat, pada prinsipnya tugas umum kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya kurator tersebut bersifat *independent* dengan pihak debitur dan kreditor. Ia tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur meskipun dalam keadaan biasa persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.²³⁶

Pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi.²³⁷ Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat serta merta dari putusan pernyataan

²³⁵ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 108

²³⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 42

²³⁷ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

pailit yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan.

Kurator setelah menyelesaikan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berhak untuk mendapatkan imbalan jasa, besarnya imbalan jasa kurator tersebut ditentukan setelah kepailitan berakhir. Besarnya imbalan jasa tersebut ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Imbalan jasa bagi kurator diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09-HT.05.10-Tahun 1998 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Secara umum, besarnya imbalan ditentukan berdasarkan persentase nilai harta pailit.

Adapun imbalan yang diberikan kepada kurator didapatkannya dengan mengajukan permohonan imbalan jasa yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan setelah kepailitan itu berakhir, dan tugas kurator dinyatakan selesai. Sementara yang dimaksud dengan kepailitan berakhir atau berakhirnya kepailitan itu berbeda-beda, yaitu tercapainya perdamaian; berakhir setelah insolvensi; kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas; atau kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.²³⁸

²³⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 165

Banyaknya imbalan jasa bagi kurator ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri;
- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri;
- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.²³⁹

Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan jasa kepada kurator wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator, tingkat kerumitann pekerjaan kurator, kemampuan kurator, dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan.²⁴⁰

Dalam kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah, besaran imbalan kurator belum di tetapkan oleh hakim pengadilan, dikarenakan sampai pada saat ini pemberesan harta pailit masih berlangsung dan kurator tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga hakim belum menetapkan imbalan jasa bagi kurator.

²³⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

²⁴⁰ *Ibid*

4. Tugas dan Wewenang Kurator yang Memerlukan Persetujuan Hakim Pengawas

Hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya adalah tidak semua kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan agar dalam segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dengan atau bahkan dengan persetujuan hakim pengawas, termasuk terhadap hal-hal yang tidak di atur oleh Undang-Undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas.²⁴¹ Berikut ini beberapa tugas dan wewenang kurator yang memerlukan izin dari hakim pengawas:

- a. Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas (Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh para kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan hakim pengawas (Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan);
- b. Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan hakim pengawas untuk penghidupan debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan).
- c. Mengalihkan harta pailit dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).
- d. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat peminjaman tersebut semata-mata dalam rangka peningkatan harta pailit,

²⁴¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 50

kurator dapat membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dengan persetujuan hakim pengawas. (Pasal 69 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Kepailitan).

- e. Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
- f. Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat (Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan).
- g. Kurator wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan);
- h. Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas (Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling memahami kapanakah harus berhubungan. Kerja sama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila memenuhi debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian sengketa.²⁴²

Tugas pokok hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Kedudukan hakim pengawas sangat penting karena sebelum memutuskan segala sesuatu yang ada

²⁴² Parwoto Wignjosumarto, *Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU*, Makalah disampaikan pada Loka karya Kurator dan Hakim Pengawas Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002

sangkut pautnya dengan pemberesan dan pengurusan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan dahulu pendapat dari hakim pengawas.²⁴³

Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggung jawabkan kepada debitor dan kreditor, dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawasan oleh Hakim Pengawas. Oleh karena itu, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.²⁴⁴

Tugas dan wewenang hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator adalah:

- a. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya jika antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan);
- b. Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan, apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut (Pasal 57 Undang-Undang Kepailitan) ;
- c. Memberikan izin kepada kurator apabila ingin menghadap dimuka pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan) ;
- d. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor setelah pencocokan utang selesai dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
- e. Apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, mengganti panitia kreditor sementara tersebut atas permintaan kreditor

²⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 237

²⁴⁴ Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan

konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority* (suara terbanyak), sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan ;

- f. Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ;
- g. Menyampaikan kepada kurator rencana rapat kreditor pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan;
- h. Apabila tidak diangkat panitia kreditor dalam putusan pernyataan pailit, maka hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitor, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas di lapangan tentu saja tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan, terdapat hambatan-hambatan yang dapat memperlambat jalannya pemberesan harta pailit. Pada kasus ini kurator kurang aktif dalam memberikan laporannya mengenai pemberesan harta pailit yang harus dilakukannya setiap tiga bulan sekali kepada hakim pengawas. Pihak kurator hanya memberikan laporan mengenai pemberesan harta pailitnya yang pertama sejak putusan pailit dijatuhkan, setelah beberapa tahun pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah kurator Tutut Rokhayatun tidak pernah lagi melaporkan mengenai keadaan harta pailit PT Jati Indah dan pelaksanaan tugas kurator kepada Hakim Pengawas yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.²⁴⁵

Menyikapi hal tersebut hakim pengawas telah memberikan teguran secara tertulis berupa surat yang ditujukan kepada pihak kurator agar segera

²⁴⁵ Hasil wawancara Bpk. Winarto selaku Hakim Pengawas Pailit PT. Jati Indah pada tanggal 20 November 2015

memberikan laporan kerjanya dalam membereskan harta pailit. Tidak hanya teguran secara tertulis, hakim pengawas juga telah memberikan teguran secara lisan kepada kurator tersebut, akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan oleh kurator yang bersangkutan.²⁴⁶ Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator yang tidak kunjung selesai terhitung mulai tahun 2011 tentu sangat merugikan beberapa pihak yang terlibat dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, baik debitor, para kreditor dan *stakeholder* lainnya. Peran hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit hanya sebatas mengawasi dan mengontrol kinerja yang dilakukan oleh kurator dalam pemberesan harta pailit, hakim pengawas dalam menjalankan tugasnya tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menindak kurator apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, hakim pengawas disini hanya bisa memberi teguran kepada kurator tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim pengawas mengusulkan pergantian kurator kepada hakim pemeriksa/hakim pemutus perkara kepailitan, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas :²⁴⁷

- a. Permohonan kurator sendiri;
- b. Permohonan kurator lainnya jika ada;
- c. Usul hakim pengawas;
- d. Permintaan debitor pailit.

²⁴⁶ *Ibid*

²⁴⁷ Winarto, *Op. Cit*

Setelah mengusulkan pergantian kurator kepada hakim pemeriksa perkara kepailitan, maka kurator Tutut Rokhayatun dan Ria Aryani Nasution digantikan oleh kurator Endang Srikarti Handayani, SH. M.Hum yang beralamat di *Law Office* Hakim Simamora, Jl. Kesehatan No. 60E, Kebayoran Baru Jakarta, untuk melanjutkan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah.²⁴⁸

Sebagai kurator yang belum menyelesaikan pengurusan dan pemberesan harta pailit maka yang bersangkutan berkewajiban untuk:

- a. Menyerahkan seluruh berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
- b. Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan selanjutnya;
- c. Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggung jawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti.²⁴⁹

Setelah pergantian kurator yang di usulkan oleh hakim pengawas tersebut sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus kurator yang belum menyelesaikan pengurusan dan pemberesan harta pailit maka yang bersangkutan berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan berkas dan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya kepada kurator pengganti yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada kurator

²⁴⁸ *Ibid*

²⁴⁹ Standar Profesi Kurator dan Pengurus

penggantinya, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh kurator terdahulu sehingga kurator penggantinya dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan kurangnya berkas-berkas harta pailit PT Jati Indah yang belum sepenuhnya diserahkan oleh kurator lama, pada prinsipnya tanggung jawab kurator pengganti dalam pemberesan harta palit sama dengan tanggung jawab kurator pada umumnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kewajiban menyerahkan laporan pertanggung jawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti juga belum dilaksanakan oleh kurator Tutuk Rokhayatun, ketika dikonfirmasi oleh hakim pengawas kurator Tutuk Rokhayatun selalu mencari alasan dan mengelak untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas tugasnya melakukan pemberesan harta pailit PT Jati Indah. Hakim pengawas berulang kali meminta laporan pertanggung jawaban atas pemberesan harta pailit tersebut akan tetapi kurator Tutuk Rokhayatun tetap belum bisa menyerahkan laporan pertanggung jawabannya tersebut dengan alasan laporan dalam tahap penyusunan untuk di serahkan kepada hakim pengawas dan kurator baru. Pada akhirnya hakim pengawas meminta surat pernyataan kepada kurator sebelumnya untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan laporan pertanggung jawaban pemberesan harta pailit terhitung tiga bulan sejak kesanggupan kurator.²⁵⁰

²⁵⁰ Winarto, *Op. Cit*

Tanggung jawab hakim pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya sedangkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator yang dapat merugikan harta pailit tetap menjadi tanggung jawab kurator. Namun dalam pelaksanaan tugasnya hakim pengawas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hendaknya pada Undang-Undang Kepailitan yang akan datang pengaturan mengenai hakim pengawas disusun dengan batasan yang jelas termasuk dengan menyesuaikannya dengan tahap-tahap dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta jika perlu adanya sanksi bagi hakim pengawas apabila terbukti menyimpang dalam tugasnya. Hal ini penting mengingat hakim pengawas memiliki andil yang besar dalam penyelesaian kepailitan pasca putusan secara adil, cepat, terbuka dan efektif guna melindungi kepentingan debitor pailit, para kreditor dan pihak lain yang terkait.²⁵¹

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas kepada kurator menegaskan bahwa hakim pengawas mempunyai hubungan hukum dengan kurator bukan hubungan sub ordinasi. Dengan adanya hubungan hukum antara kurator dan hakim pengawas berakibat pada kurator tidak bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Apabila kurator melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan harta pailit maka debitor, para kreditor dan panitia kreditor dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan kurator atau memohon kepada

²⁵¹ Rudy Mamangkey, *Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus, hlm. 128

hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu.²⁵²

5. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan disebutkan secara jelas bahwa kurator bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan/pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Selain dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang tanggung jawab kurator, Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Kepailitan, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga. Sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor.²⁵³

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan tahu tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator, dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi apabila kurator menggelapkan harta kepailitan tersebut. Putu Supadmi menjelaskan bahwa

²⁵² Silvia Anggela, *Peran Hakim Pengawas dalam Menangani Kurator yang Merugikan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Privat law Vol. II 5 Juli –Oktober 2014

²⁵³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 153

segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak dapat dibebankan dalam harta pailit.²⁵⁴

Demi kepentingan para kreditor, seyogyanya para kreditor konkuren menunjuk seorang kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup, syarat tersebut memang tidak di atur dalam undang-undang, namun apabila dalam prakteknya tidak dilakukan demikian akan menjadi sia-sia bagi para kreditor untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana yang disebut dalam Pasal 72 dan 78 Undang-Undang Kepailitan. Putusan pengadilan yang memenangkan para kreditor yang menggugat kurator atas kesalahannya akan menjadi kemenangan di atas kertas belaka apabila kreditor tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam hal keuangan, karena putusan eksekusi tersebut tidak akan terealisasi dengan memuaskan.²⁵⁵

Dalam menjalankan tugasnya sebaiknya kurator dilindungi oleh asuransi, apabila dalam menjalankan tugasnya kurator dihukum oleh pengadilan untuk membayar sebuah ganti rugi yang disebabkan karena kelalaiannya, maka pihak asuransi yang akan membayar ganti kerugian tersebut, jenis asuransi disini adalah asuransi yang biasa dipakai untuk melindungi anggota direksi dan komisaris suatu perusahaan debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena

²⁵⁴ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 116-117

²⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 227

kesalahanya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitor.²⁵⁶

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang tanggung jawab kurator, tidak di atur lebih lanjut mengenai tolak ukur apa yang menentukan bahwa kurator tersebut telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal tersebut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang pertama adalah kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain kurator mengemban *statutory duties* yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban kedua adalah berupa *fiduciary duties*, kurator mengemban *fiduciary duties* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap:

- a. Pengadilan, yang dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas;
- b. Debitor;
- c. Para kreditor, dan;
- d. Para Pemegang Saham.²⁵⁷

Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan para pihak tersebut. Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator bukan bertanggung jawab kepada kreditor secara

²⁵⁶ Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedoel Pailit*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 68

²⁵⁷ *Ibid*, hlm. 228

individual, tetapi kepada seluruh kreditor. Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak, karena dalam menjalankan tugasnya, kurator menjalankan tugasnya adalah untuk kepentingan pengadilan, disamping untuk kepentingan debitor dan para kreditornya.²⁵⁸

Dengan demikian jelas kurator bertanggungjawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi kurator.²⁵⁹

Dalam melakukan pemberesan harta pailit seorang kurator harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam melakukan penjualan harta pailit :

a. Pertimbangan Yuridis

Agar pihak kurator tidak disalahkan dalam menjual harta pailit adalah harus memperhatikan persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut, misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjualnya, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang dan pasal mana yang mengaturnya dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit.

b. Pertimbangan Bisnis

²⁵⁸ *Ibid*, hlm. 228-228

²⁵⁹ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 117

Selain pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis, jika perlu bisa menggunakan para ahli untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah penjualan tersebut dapat mencapai harga yang setinggi-tingginya, karena itu kurator harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kapan saat yang tepat untuk menjual aset tersebut sehingga bisa mendapatkan harga tertinggi
- 2) Apakah lebih baik di jual secara borongan atau retail
- 3) Apakah dijual eceran atau satu paket
- 4) Apakah menggunakan jasa perantara profesional atau tidak
- 5) Apakah perlu dilakukan tender atau tidak
- 6) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.²⁶⁰

Salah satu prinsip yang harus dipegang oleh para kurator dalam proses pemberesan harta pailit adalah *cash is the king*, yakni kurator harus sedapat mungkin menguangkan harta pailit, tidak hanya itu saja kurator juga berhak menjual aset debitor dalam proses kepailitan. Semua tindakan kurator dalam pemberesan harta pailit haruslah berlandaskan visi utama kurator yaitu memaksimalkan nilai harta pailit, jika nilai harta pailit meningkat maka hal tersebut akan menguntungkan para kreditor.²⁶¹

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip *paritas creditorium* adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditor dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

²⁶⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 49

²⁶¹ Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, hlm 64-65

- b. Prinsip *pari passu prorata rate* adalah bahawa harta debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditor ada yang harus di dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang.²⁶²

Selain memperhatikan unsur-unsur diatas, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas Keseimbangan
- b. Asas kelangsungan Usaha
- c. Asas keadilan

Asas keseimbangan yaitu ketentuan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik. Asas keadilan yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas debitor dengan tidak memperhatikan kreditor yang lainnya. Asas kelangsungan usaha ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang masih prospek untuk dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitor maupun kreditor.²⁶³

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah, kurator dapat dikatakan tidak profesioanal dalam menjalankan tugasnya, hal ini

²⁶² Syamsudin M Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 42

²⁶³ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 78-79

terbukti sejak turunnya putusan pengadilan yang menyatakan pailit pada tahun 2011 hingga saat ini aset-aset yang dimiliki oleh debitor tidak kunjung terjual habis oleh kurator dengan dalih bahwa aset yang dimiliki oleh debitor masih bisa di jual dengan harga yang lebih tinggi apabila bersabar untuk tidak menjualnya, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun calon pembeli yang akan menawar aset-aset sang debitor.²⁶⁴ Sesuai dengan tanggung jawab kurator yang di atur dalam kode etik Standar Profesi Kurator dan Pengurus seorang kurator harus di tuntut profesional dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit dan juga dalam menjalankan tugasnya kurator wajib mempergunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama, disamping itu kurator juga harus menjaga intergeritas, bersikap jujur, dan dapat di percaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.²⁶⁵

Dalam masalah ini penulis mempunyai pandangan bahwa kurator tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, hal ini terlihat dari pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh debitor yang tak kunjung selesai penanganannya dengan menjual atau melelang aset tersebut. Dengan kata lain kurator sengaja untuk mengulur waktu dalam menyelesaikan hal ini agar pendapatan atau *fee* kurator ini bisa lebih bertambah, terlebih lagi pernyataan dari kurator terdahulu yang sudah meminta sebuah mobil Toyota Kijang Innova dan juga lampu hias yang terdapat di rumah kediaman kepada debitor pailit manakala ketika tugasnya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁶⁶

²⁶⁴ Bpk. Purwanto, *Op. Cit*

²⁶⁵ Standar Profesi Kurator dan Pengurus

²⁶⁶ Bpk. Purwanto *Op. Cit*

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus anggota tidak boleh menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional. Dengan adanya tindakan yang telah dilakukan kurator sebelumnya jelas hal tersebut melanggar kode etik Standar Profesi Kurator dan Pengurus. Kode etik profesi memberikan arah standar dan praktek dan profesionalisme yang di tuntut dari anggota dalam penunjukan dan pelaksanaan sebagai kurator atau pengurus dalam kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan Kode etik profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi dan Kode etik profesi.²⁶⁷

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga, tindakan tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, yang tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.²⁶⁸

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa

²⁶⁷ Standar Profesi Kurator dan Pengurus

²⁶⁸ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 40

sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.²⁶⁹

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁷⁰

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum kurator harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

a. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan adalah tindakan yang dilakukan kurator atau tidak berbuatnya sesuatu oleh kurator yang dapat menimbulkan kerugian dan berlawanan dengan Undang-Undang Kepailitan.

b. Terdapat kesalahan atau kelalaian

Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh kurator terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang merugikan harta pailit. Munir Fuady menyatakan bahwa dalam melakukan tindakannya kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;

²⁶⁹ MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13

²⁷⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 3

- 2) Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- 3) Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
- 4) Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya;
- 5) Harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual aset tertentu, apakah melalui pengadilan lelang, bawah tangan, dan sebagainya.²⁷¹

c. Harus ada kerugian

kerugian harta pailit akibat perbuatan kurator harus menimbulkan kerugian harta pailit secara materil, kerugian tersebut dirasakan oleh debitor, kreditor dan pihak ketiga dalam suatu pengurusan dan pemberesan harta pailit

d. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan kurator dengan kerugian yang di derita harta pailit.

Jika seorang kurator memenuhi kriteria-kriteria diatas ia dapat dikatakan melakukan kesalahan dan atau kelalaian. Mengenai apakah kesalahan atau kelalaiannya termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, ketika akibat kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian materiil terhadap harta pailit, maka dapat dikatakan kurator melakukan perbuatan melawan hukum ketika kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain bertentangan dengan hak

²⁷¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 44-45

orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda, maka kurator tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator tersebut, kurator dapat dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.²⁷²

Bentuk kesalahan dan kelalaian kurator yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, di dalam praktek proses kepailitan itu selalu mengandung dan menjadi perdebatan, karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator hingga mengajukan tuntutan atau gugatan dengan dalil bahwa kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kewenangan memeriksa dan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara adalah pada pengadilan umum dalam hal ini ditujukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Purworejo.

Dalam prakteknya pihak-pihak yang di rugikan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah mereka tidak melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada kurator, hal ini disebabkan kurang mengertinya para pihak tentang hukum kepailitan secara mendalam. Selama ini

²⁷² *Ibid*

debitor hanya mengadu kepada hakim pengawas mengenai kinerja kurator yang tidak profesional, dan para kreditor seakan pasrah mengenai hak-haknya yang tidak kunjung diperoleh dikarenakan kinerja kurator yang tidak profesional.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

1. Perlindungan Terhadap Kreditor

Tujuan hukum kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas harta kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan dengan mengadakan sita jaminan bersama sehingga harta kekayaan debitor dapat dibagikan kepada seluruh kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.²⁷³

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian

²⁷³ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm.7

kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passau prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²⁷⁴

Dalam proses kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditor, namun pada saat debitor dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua kreditor dari debitor pailit.²⁷⁵ Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian.

Setelah pernyataan pailit, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitor pailit baik di penjara atau dirumah debitor pailit itu sendiri dibawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum. Perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitor apabila ia sengaja menghindarkan diri dari atau apabila menolak memenuhi kewajiban yang di letakkan padanya untuk kepentingan para kreditor. Penahanan tersebut maksimal dilakukan selama 30 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 30 hari.²⁷⁶

²⁷⁴ Rudhy A. Lontoh (ed), *Op.Cit*, hlm. 168.

²⁷⁵ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 99

²⁷⁶ *Ibid*, hlm. 54-55

Dalam masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, hak retensi yang dimiliki oleh kreditor terhadap barang-barang milik kreditor tidak hilang. Barang-barang tersebut ditahan oleh kreditor sampai utangnya dibayar oleh debitor, hak retensi tersebut tetap melekat kepada kreditor sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan.²⁷⁷

Berikut ini beberapa tugas dan wewenang kurator guna melindungi kepentingan kreditor:

- a. Melanjutkan usaha debitor dengan persetujuan panitia kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- b. Menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap; (Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- c. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia (Pasal 81 Undang-Undang Kepailitan);
- d. Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor (Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan);
- e. Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung (Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- f. Menanggukkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor (Pasal 84 ayat (4) UUK);

²⁷⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.74

- g. Memberitahukan kepada para kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan);
- h. Menghadiri rapat-rapat kreditor (Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan);
- i. Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit (Pasal 86 Undang-Undang Kepailitan);
- j. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit, memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- k. Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan (Pasal 89 Undang-Undang Kepailitan).
- l. Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan);
- m. Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

Untuk melindungi kepentingan kreditor dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit debitor, kurator harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Harus menjual aset untuk harga yang paling tinggi
- b. Harus memutuskan apakah aset-aset tertentu harus di jual segera dan aset-aset yang lain harus di simpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari

c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas aset debitor pailit.²⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam membereskan harta debitor pailit kurator harus mendapatkan nilai yang maksimal atas harta pailit debitor, hal tersebut untuk menjamin bahwa para kreditor dapat terbayarkan hak-haknya yang ada pada debitor pailit, disamping untuk kepentingan para kreditor hal tersebut juga menguntungkan debitor pailit dalam membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Setelah kurator melakukan penjualan harta pailit debitor, para kreditor dilindungi oleh Undang-undang Kepailitan berupa adanya ketentuan pembagian harta pailit kepada para kreditor, dalam Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan disebutkan apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, dalam hal ini kreditor tidak perlu menunggu lama untuk menunggu hingga proses pemberesan harta pailit selesai untuk mendapatkan hak-haknya.²⁷⁹

Dalam melakukan pembagian kurator harus memuat beberapa perincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran
- b. Nama para kreditor
- c. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang
- d. Persentase masing-masing kreditor dalam pembagian harta pailit tersebut.²⁸⁰

²⁷⁸ Rudhy A. Lontoh (ed), *Op.Cit*, hlm. 371-372

²⁷⁹ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 85

²⁸⁰ *Ibid*, hlm. 86

Dalam melakukan pembagian harta kurator memiliki tugas dan kewenangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor, antara lain adalah :

- a. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.²⁸¹
- b. Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat di lihat oleh para kreditor²⁸²
- c. Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.²⁸³
- d. Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian piutang kreditor dalam sidang yang terbuka untuk umum.²⁸⁴
- e. Melaksanakan pembagian kepada para kreditor setelah adanya penetapan dari hakim pengawas setelah adanya perlawanan dari pada kreditor.²⁸⁵

Pada prakteknya dalam pemberesan harta palit para kreditor tidak sama sekali menerima pembagian dari hasil penjualan harta pailit yang di lakukan oleh kurator, hak-hak kreditor yang di atur dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dapat di penuhi oleh kurator, dikarenakan kurator tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Para kreditor hanya mendapatkan hak-haknya dalam tahapan pengurusan harta pailit yang dilakukan kurator.

²⁸¹ Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan

²⁸² Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan

²⁸³ Pasal 116 Undang-Undang Kepailitan

²⁸⁴ Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan

²⁸⁵ Pasal 201 Undang-Undang Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan memberikan suatu upaya kepada kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada debitor melalui *actio pauliana* yang dilakukan oleh kurator.²⁸⁶ *Actio Pauliana* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan, dan debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Debitor atau pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah untuk memperbanyak harta pailit, agar para kreditor memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditor.²⁸⁷

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, jika oleh kreditor dianggap merugikan, kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan hukum kurator tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada hakim pengawas, kreditor dapat meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.²⁸⁸

²⁸⁶ Rudhy A. Lontoh (ed), *Op.Cit*, hlm. 376

²⁸⁷ Siti Anisah, *Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana*, Jurnal Hukum No. 2 Vol 16 April, 2009, hlm. 206

²⁸⁸ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 100-101

Dalam prakteknya, meskipun banyak ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan untuk melindungi kepentingan kreditor, misalnya *actio pauliana* membutuhkan pembuktian rumit, sehingga sangat sulit dilaksanakan dalam praktek.

2. Perlindungan Terhadap Debitor

Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah diberlakukannya sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaannya setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk mencegah agar kreditor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kreditor lain.²⁸⁹ Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dan segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.²⁹⁰

Dalam menjalankan tugasnya, kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi kurator.

Berdasarkan Standar Profesi Kurator dan Pengurus bahwa yang dimaksud dengan kecermatan dan keseksamaan, menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh kurator dalam melaksanakan penugasan di lapangan maupun dalam memberikan laporan mengenai hasil penugasannya tersebut.

²⁸⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan... Op. Cit*, hlm. 346

²⁹⁰ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 163

Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur Standar Profesi, begitu juga dalam penyajian laporan.²⁹¹

Dalam tahap pengurusan harta pailit, kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaannya tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya harus memperoleh persetujuan terlebih dari hakim pengawas, seperti melakukan penjualan harta kekayaan debitor pailit atau menggunakannya sebagai jaminan.²⁹²

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Tugas hakim pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator.²⁹³ Pengawasan oleh Hakim Pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator meliputi:

- a. Apakah kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai wewenangnya;
- b. Apakah kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit;

²⁹¹ Standar Profesi Kurator dan Pengurus

²⁹² Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 73

²⁹³ Ardian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 77

c. Apakah kurator menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan adanya hakim pengawas dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, maka kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, ada beberapa tindakan kurator yang memerlukan izin hakim pengawas guna melindungi kepentingan debitor pailit, tindakan tersebut antara lain adalah :

- a. Membuat/menyusun daftar pembagian kepada para kreditor
- b. Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan hakim pengawas untuk penghidupan debitor pailit dan keluarganya
- c. Mengalihkan harta pailit dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit.
- d. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat peminjaman tersebut semata-mata dalam rangka peningkatan harta pailit, kurator dapat membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya .
- e. Kurator melakukan penjualan barang secara dibawah tangan
- f. Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.
- g. Kurator wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan sekali.
- h. Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, semua harta debitor dalam penguasaan dan pengurusan kurator untuk mengurus harta pailit tersebut. Akan tetapi, tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam

penguasaan dan pengurusan kurator, debitor pailit masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang atau benda sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiunan, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.²⁹⁴

Berdasarkan uraian diatas tidak sepenuhnya harta debitor di sita dan dikuasai oleh kurator, Undang-Undang Kepailitan memberikan perlindungan terhadap kepentingan debitor pailit agar tetap terjamin kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kurator tidak boleh menerima warisan yang jatuh kepada debitor pailit kecuali apabila warisan tersebut menguntungkan harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti dikarenakan tidak menutup kemungkinan debitor pailit menerima warisan yang berupa utang. Apabila debitor menerima warisan berupa utang,

²⁹⁴ Jono, *Op.Cit*, hlm. 107

maka hal tersebut bukan hanya akan merugikan debitor pailit itu saja akan tetapi juga akan merugikan para kreditornya.²⁹⁵

Setiap kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip *structured prorata*, dimana kreditor dari debitor pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. *Ratio legis* dari peraturan ini adalah bahwa maksud diadakannya lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Pemberian preferensi ini juga *mutatis mutandis* juga berlaku dalam hukum kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.²⁹⁶

Namun demikian pelaksanaan hak prefensi dari kreditor separatis ini ada pengaturan yang berbeda dengan pelaksanaan prefensi kreditor pemegang hak jaminan ketika tidak dalam kepailitan. Ketentuan khusus tersebut adalah mengenai masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditor pemegang hak kaminan diberi waktu dua bulan untuk menjual sendiri.²⁹⁷

Ketentuan hak *stay* ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa kredior separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya,

²⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 199

²⁹⁶ M Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 171

²⁹⁷ *Ibid*

filosofi pengaturan tersebut adalah bahwa dalam praktek sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga dibawah harga pasar. Strategi penjualan cepat dengan harga murah ini adanya hanya untuk memenuhi kepentingan kreditor pemegang hak jaminan, sehingga dengan adanya masa *stay* ini memberikan kesempatan kepada kurator agar bisa menjual harta pailit debitor dengan harga yang layak dan bahkan dengan harga terbaik.²⁹⁸

Kurator dapat menuntut kepada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.²⁹⁹

Perbuatan hukum yang dilakuan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh para kreditor dan debitor pailit. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan para kreditor dan debitor pailit dapat melakukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Pasal tersebut juga memberikan hak kepada para kreditor dan debitor pailit untuk memohon penetapan perubahan kepada hakim pengawas agar kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan.³⁰⁰

²⁹⁸ *Ibid*

²⁹⁹ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan

³⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 231

Berdasarkan uraian diatas sebenarnya secara normatif dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator telah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor. Namun demikian, dalam prakteknya perlindungan tersebut sulit sekali di peroleh oleh para kreditor maupun debitor pailit, mengingat proses permohonan pertanggung jawaban kurator yang diajukan oleh kreditor/debitor tidak sepenuhnya diajukan oleh kreditor/debitor dikarenakan kurang mengertinya para kreditor dan debitor tentang hukum kepailitan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian tersebut serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

A. Kesimpulan

1. Peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sangatlah besar. Atas peran tersebut Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan mengatur seorang kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dalam kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati indah, semua mekanisme pengurusan telah dilakukan oleh kurator, akan tetapi dalam hal pemberesan dalam jangka waktu empat tahun hanya ada beberapa harta pailit debitor yang dapat terjual oleh kurator. Hal ini merupakan suatu yang sangat merugikan kreditor dan debitor pailit. Dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit PT Jati Indah kurator kurang aktif dan profesional di dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kurator dan pengurus yang dilanggar oleh kurator. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurator melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan tugasnya untuk membereskan harta pailit PT Jati Indah.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator lebih terjamin dari perlindungan debitor pailit itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur kurator menjalankan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit banyak memperhatikan kepentingan kreditor, misalnya *actio pauliana* dan banyak hal yang dilakukan oleh kurator harus mempertimbangkan persetujuan terlebih dahulu dari para kreditor. Hal tersebut bertolak belakang dengan kewenangan kurator untuk melakukan tugasnya tidak harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari debitor pailit. Debitor dan kreditor dapat melakukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Terkait dengan pemberesan harta pailit PT Jati Indahl terdapat kesulitan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap debitor/kreditor, karena kurang pemahannya debitor/kreditor mengenai hukum kepailitan

B. Saran

1. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan kurator bertanggung jawab terhadap segala kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dalam penjelasannya cukup jelas, namun sampai saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai batasan kesalahan dan kelalaian kurator tersebut. Oleh karena itu sebaiknya batasan mengenai kesalahan dan kelalaian

tersebut diperjelas batasannya dalam undang-undang. Peran hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit perlu ditambah dengan pemberian sanksi kepada kurator, dalam hal aturan yang sekarang ini hakim pengawas hanya mengawasi dan memberi persetujuan terhadap tindakan tertentu dari kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Akan tetapi hakim pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk menindak seorang kurator yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengurus dan membereskan harta pailit.

2. Hendaknya perlindungan antara kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit diberikan secara seimbang. Dalam Undang-Undang Kepailitan pada saat ini lebih banyak mengatur kepentingan kreditor baik sebelum putusan pernyataan pailit di tetapkan dan sesudah pernyataan putusan pailit. Pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap debitor pailit hendaknya ditambah dalam revisi Undang-Undang Kepailitan yang mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- _____, *Hukum Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andriani Nurdin, *Masalah Seputar Actio Pauliana dalam Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Editor Emmy Yuhassarie, 2004.
- Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Pailit*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012.
- Arya Suyudi. et.al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, PSHK, Jakarta, 2004.
- Asra, *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta, 2015.
- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoeil Pailit*, Alumni, Bandung, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Elijana, (Ed.), *Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Niaga*, Jakarta: BPHN dan Depkeh dan HAM, 2000.
- Fred B.G. Tumbuan, *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, dalam *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Editor Emmy Yuhassarie, 2004.

- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Juajir Sumardi, “*Naskah Buku Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*”, Penerbit Arus Timur (Kelompok Pustaka Refleksi) Jakarta, 2009.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Marjan E. Pane, *Seputar Permasalahan Kurator*, Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter No. 50, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013.

- _____, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009.
- Ronny. H Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Ghalia, Jakarta, 1982.
- Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sumadji P, (Ed.), *Kamus Ekonomi Lengkap*, Wipress, 2006.
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sutan Remmy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Ofset, Jakarta , 2009.

Jurnal

Dewi Rusmy Mustari, (Ed.), *Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Gilang Mohammad Santosa, *Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities*, Universitas Indonesia, 2012.

Jacob S. Zeigel, "*The Philosophy and Design of Contemporary Consumer Bankruptcy System: A Canada-United State Comparison*" Osgoode Hall Law Journal Vol.37 Nos.1&2.

Parwoto Wignjosumarto, "*Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU*", Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002.

Rudy Mamangkey, *Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus.

Sigit Priyono SH, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Silvia Anggela, *Peran Hakim Pengawas dalam Menangani Kurator yang Merugikan Harta Pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Privat law Vol. II 5 Juli-Oktober 2014.

Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.

_____, *Perlindungan terhadap Kepentingan Kreditor melalui Actio Pauliana*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April, 2009.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No.2.

Data elektronik

HukumOnline,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232fb549d42f/kurator-bukan-tukang-jual-aset> diakses tanggal 2 April 2015.